

**Skripsi**

**ANALISIS *KANZ AL-MAAL* TERHADAP PRINSIP INVESTASI  
EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH SIDRAP**



**Oleh**

**MUSLIMIN  
NIM 14.2300.126**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**Skripsi**

**ANALISIS *KANZ AL-MAAL* TERHADAP PRINSIP INVESTASI  
EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH SIDRAP**



**Oleh**

**MUSLIMIN  
NIM 14.2300.126**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**ANALISIS *KANZ AL-MAAL* TERHADAP PRINSIP INVESTASI  
EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH SIDRAP**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi  
Perbankan Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUSLIMIN  
NIM 14.2300.126**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Kanz al-maal* Terhadap Prinsip Investasi Emas di Pegadaian Syariah Sidrap

Nama Mahasiswa : Muslimin

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.126

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
No. B.2894/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (.....*Rayin*.....)  
NIP : 19700627 200501 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (...*A.M*.....)  
NIP : 19730925 200501 1 004

Mengetahui:



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dekan

*(Signature)*  
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

**SKRIPSI**  
**ANALISIS KANZ AL-MAAL TERHADAP PRINSIP INVESTASI**  
**EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH SIDRAP**

Disusun dan diajukan oleh

**MUSLIMIN**  
**NIM 14.2300.126**

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah  
Pada tanggal 19 Agustus 2019  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.  
NIP : 19700627 200501 1 005

(...*M. Yunus*...)

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (...*R. Ambo Masse*...)  
NIP : 19730925 200501 1 004

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP 19640427 198703 1 002

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam







Dr. Mohammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP 19730129 200501 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Kanz al-maal* Terhadap Prinsip Investasi Emas di Pegadaian Syariah Sidrap  
Nama Mahasiswa : Muslimin  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.126  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.2894/Sti.08/PP.00.01/10/2017  
Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2019

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.	(Ketua)	(  )
Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Sekretaris)	(  )
Drs. H. Andi Anwar Zaenong, M.A.	(Penguji Utama I)	(  )
Rusnaena, M.Ag.	(Penguji Utama II)	(  )

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Muhammad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640127 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam atas izin dan limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan berfikir kepada manusia, sehingga mampu melangsungkan hidup diatas muka bumi dan mampu berpikir rasional, kritis, kreatif dan ulet dalam bertindak.

Shalawat dan salam atas kehadiran Rasulullah saw. Atas akhlak dan contoh tauladan yang dimiliki menjadikannya sebagai panutan bagi ummat manusia sebagai rahmatanlil alamin. Nabi yang membawa risalah kebenaran dan pencerahan bagi umat, yang merubah wajah dunia dari wajah biadab menuju jalan yang beradab, dari alam yang gelap menuju alam yang terang menderang. Kedatangannya juga membebaskan manusia dari belenggu kebodohan (jahiliyah) dan perbudakan, lalu mencerahkannya dengan kecerdasan fikiran dan ketundukan bathin sehingga membuat manusia dan umatnya taat, tetapi bukan ketaatan tanpa rasio dan kecerdasan tetapi tidak membuatnya angkuh dan sombong.

Atas segala kerendahan hati, penulis menghadirkan karya ilmiah tentu masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi yang berminat pada tema kajian ini, yang berjudul “Analisis *kanz al-maal* dalam prinsip investasi emas di pegadaian syariah Sidrap.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, selama mengikuti program perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sampai selesainya skripsi ini telah memperoleh banyak pelajaran dalam dunia proses dan arti kebersamaan yang sesungguhnya, motivasi, semangat hidup untuk

tetap melangkah menggapai cita-cita serta bantuan dari berbagai pihak yang menjadi motivator tersendiri bagi penulis. Ucapan terima kasih Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayangnya tanpa ada keluh kesah sedikitpun,

2. Bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. pembimbing I dan Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. pembimbing II penulis, di tengah kesibukan beliau tetap penerima penulis untuk berkonsultasi

3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare,

4. Ibu An Ras Tri Astuti, M.E. selaku penanggung jawab program studi perbankan syariah,

5. Para pembantu Dekan, dan para Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang telah memberikan kebijakan kepada penulis dalam proses penyelesaian studi,

6. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun IAIN Parepare agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain,

7. Pegadaian syariah Pangkajene tempat penelitian Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Allah Swt.

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih atas partisipasinya semoga langkah kita selalu diridhoi oleh Allah swt. dan semoga kita dipertemukan dilain waktu dan dilain tempat,

9. Teman-teman yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi sehingga dapat membuat skripsi ini. semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah swt.

10. Kepada semua pihak yang telah berjasa kepada Penulis yang hanya keterbatasan ruang hingga tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon agar mereka yang berjasa kepada penulis diberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga Skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 19 Agustus 2019

Penulis,

**Muslimin**

**NIM 14.2300.126**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muslimin  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.126  
Tempat dan Tanggal Lahir : Polmas, 28 Agustus 1995  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis *Kanz al-maal* Terhadap Prinsip Investasi Ema  
di Pegadaian Syariah Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Agustus 2019  
Penulis,

Muslimin  
NIM: 14.2300.126

## ABSTRAK

**Muslimin.** *Analisis Kanz al-maal Terhadap Prinsip Investasi Emas di Pegadaian Syariah Sidrap* (dibimbing oleh H. Mukhtar Yunus dan H. Rahman Ambo Masse).

Rumusan masalah yang dibahas adalah Bagaimana prinsip nasabah dalam berinvestasi emas pada pegadaian syariah Sidrap, serta bagaimana analisis *kanzul-maal* terhadap prinsip nasabah dalam berinvestasi emas pada pegadaian syariah sidrap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi nasabah dalam berinvestasi emas pada pegadaian syariah Pangkajene dan untuk mengetahui analisis *kanzul-maal* terhadap prinsip nasabah dalam berinvestasi emas pada pegadaian syariah Sidrap. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun tempat penelitian ini adalah pegadaian syariah pangkajene.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa prinsip nasabah dalam berinvestasi emas terdapat dua motif yakni, motif transaksi dan motif berjaga-jaga (menabung). Salah satu bentuk investasi yang dilarang dalam Islam adalah berspekulasi yang hampir sama dengan *maysir* (perjudian) tetapi nasabah di pegadaian syariah Pangkajene tidak sampai ke rana tersebut karena selain berinvestasi mereka juga mengeluarkan zakat (zakat maal) dari investasi emas mereka sehingga mereka tidak dikategorikan termasuk orang-orang yang menumpuk-numpuk harta (*kanz al-maal*).

Adapun pandangan ekonomi Islam terhadap nasabah dalam berinvestasi emas adalah mubah (boleh) dengan catatan tidak untuk menimbun harta melainkan ada tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti kepentingan yang akan mendatang. Karena berinvestasi emas sama saja halnya dengan menabung.

**Kata kunci:** Investasi emas, analisis *kanz al-maal*.


## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Tinjauan Teoritis.....	11

2.2.1	<i>Kanzul-maal</i> .....	11
2.2.2	Prinsip.....	16
2.2.3	Investasi.....	17
2.2.4	Emas.....	21
2.2.5	Pegadaian Syariah.....	23
2.3.	Produk-produk Pegadaian Syariah.....	28
2.4.	Tinjauan Konseptual.....	30
2.4.1	<i>Kanzul-maal</i> .....	20
2.4.2	Prinsip.....	31
2.4.3	Investasi.....	32
2.4.4	Pegadaian Syariah.....	32
2.5.	Kerangka Pikir.....	33
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	34
3.1.	Jenis Penelitian.....	34
3.2.	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
3.3.	Fokus Penelitian.....	34
3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.4.1	Data Primer.....	35
3.4.2	Data Sekunder.....	35
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5.1	Wawancara (Interview).....	36
3.5.2	Observasi.....	36

3.5.3 Dokumentasi.....	36
3.6. Teknik Analisa Data.....	36
3.6.1 Pengumpulan Data.....	37
3.6.2 Analisis Induktif.....	37
3.6.3 Analisis Deduktif.....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.1.1. Latar Belakang Pegadaian Syariah.....	38
4.1.2. Alamat Kantor Pusat dan Area.....	39
4.1.3. Visi dan Misi Pegadaian Syariah.....	39
4.1.4. Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Pangkajene.....	40
4.2. Apa yang Melatarbelakangi Nasabah dalam Berinvestasi Emas pada PegadaianSyariah Pangkajene.....	44
4.2.1 Tujuan Menyimpan Harta.....	46
4.2.2 Produk Berbasis Emas.....	47
4.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Berinvestasi Emas.....	48
4.2.4 Asas-asas Fikih Muamalah dan Tujuan dalam Berinvestasi.....	50
4.2.5 Prinsip-prinsip Umum Investasi Syariah.....	52
4.3. Analisis <i>Kanzul-maal</i> Terhadap Prinsip Nasabah Dalam Berinvestasi Emas Pada Pegadaian Syariah Pangkajene.....	54
4.3.1 Prinsip Transaksi (Jual Beli).....	55

4.3.2 Prinsip Berjaga-jaga (Tabungan).....	56
4.3.3 Prinsip Spekulasi (Keuntungan).....	57
4.3.4 Larangan Melakukan Spekulasi.....	61
4.3.5 Investasi Dalam Perspektif Syariah.....	64
4.3.6 Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	75
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	78



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Kerangka Pikir	33
Gambar 2	Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Pangkajene	40



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare	81
2	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Pemerintah Kota Sidenreng Rappang (SIDRAP)	82
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Pegadaian Syariah Cabang Sidrap	83
4	Panduan Wawancara	85
5	Data Mentah Penelitian (Transkrip wawancara dan hasil observasi)	86
6	Surat Keterangan Wawancara Dengan Pegawai Pegadaian Syariah Pangkajene	99
7	Riwayat Hidup	109

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawah oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalat. Adapun muamalat diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.<sup>1</sup>

Ketiadaan nilai-nilai ilahiyah dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam bermuamalah memang tidak akan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Akan selalu ada pihak yang ingin mendapatkan kekayaan lebih tanpa peduli bagaimana cara dan bagaimana mendapatkannya<sup>2</sup>.

Ekonomi kapitalis telah mengabaikan nilai-nilai etika dan sosial meski tidak ada yang meragukan peran sistem kapitalis dalam mengefesienkan produksi dan peranan sistem sosialis dalam pemerataan ekonomi. Namun kedua sistem tersebut telah mengabaikan pemenuhan spiritual yang sangat dibutuhkan manusia. Ironisnya, sistem ekonomi yang meniadakan nilai-nilai ilahiyah ini masih mendominasi kehidupan sosial dan ekonomi. Padahal, ada sebuah sistem yang jelas-jelas mampu memberikan keadilan bagi umat tanpa harus mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian *ukhrawi* yaitu sistem ekonomi Islam. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 4.

<sup>2</sup>Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta Selatan: Mediakita, 2011) h. 5.

meniadakan kekuatan ekonomi pasar, maka menjadi jelas bahwa Islam tidak hanya agama yang berhubungan dengan ritual ibadah semata namun juga berurusan dengan ekonomi, bisnis dan sebagainya<sup>3</sup>

Salah satu kegiatan muamalat yang memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah sektor ekonomi. Sekitar tahun 1960-an banyak cendekiawan muslim dari negara-negara islam sudah mulai melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa kedalam sistem industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah Islam dalam industri keuangannya. Sekarang sistem keuangan syariah telah tersebar ke berbagai negara, baik di eropa, amerika, timur tengah, afrika maupun kawasan asia lainnya. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan islam dan standar instrumen keuangan Islam. Secara global, pertumbuhan rata-rata pasar keuangan syariah beberapa tahun terakhir ini berkisar antara 15 sampai 20 persen. Lembaga keuangan yang berbasis syariah sekarang mencapai lebih dari 300 institusi yang beroperasi di 75 negara<sup>4</sup>.

Dalam perkembangannya, berbagai macam produk-produk berbasis syariah semakin marak khususnya di Indonesia, tak terkecuali sektor pegadaian. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Disamping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah itu sendiri.

---

<sup>3</sup>Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta Selatan: Mediakita, 2011) h. 6.

<sup>4</sup>Dr.Andri Soemitra,M.A.,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ed.2(Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 27. <https://books.google.co.id> (Diakses 5September 2018).

Perum pegadaian sebagai lembaga perkreditan yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, serta pinjaman tidak wajar lainnya. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maysir* dan *gharar* (ketidakjelasan)<sup>5</sup>.

Salah satu produk yang dimiliki oleh pegadaian syariah sebagai suatu unit lembaga keuangan non bank adalah investasi. Investasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif. Saat ini kita bisa menemukan banyak pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Beberapa komoditas digunakan oleh masyarakat sebagai uang, namun yang paling unggul adalah emas dan perak. Kelebihan kedua jenis logam tersebut dibandingkan komoditas lainnya yaitu, jumlahnya terbatas sehingga harganya tinggi dan stabil (tidak mudah berubah), disukai banyak orang, diterima masyarakat secara umum, tidak mudah rusak, serta dapat dipecah menjadi satuan yang sangat kecil.<sup>6</sup>

Emas merupakan primadona investasi, nilainya tidak pernah turun. Dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan, emas juga efektif sebagai sarana melindungi nilai aset dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Lagipula, emas bersifat sangat liquid alias mudah diuangkan. Itulah sebabnya, sejak nabi sulaiman as. Hingga sekarang, emas senantiasa diburu orang.<sup>7</sup> Banyak kelebihan yang dimiliki emas, tapi kelebihanannya yang utama adalah kemampuannya menaklukkan inflasi. Berapapun

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h. 1.

<sup>6</sup> Mohammad Yasin dan Sri Ethicawati, *Ekonomi Untuk Sekolah Menengah Pertama*, (Jakarta: Ganeca Exact, 2007), h. 2.

<sup>7</sup> William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas*, (Yogyakarta: Medpress, 2009), h. 7.

tingkat inflasi harga emas mengikutinya, ketika laju inflasi begitu tinggi harga emas naik lebih tinggi lagi. Pada saat uang kertas kehilangan nilainya emas justru semakin berharga. Satu-satunya kelemahan emas adalah sifatnya yang tidak fleksibel dalam penyimpanannya, serta mudah dicuri.<sup>8</sup>

Investasi emas termasuk investasi yang paling aman dan paling menguntungkan diantara semua investasi. Masalahnya, emas merupakan objek investasi yang nilainya cenderung selalu naik. Sehingga investasi dalam bentuk emas dapat dikatakan hampir selalu menguntungkan dengan resiko yang relatif kecil. Namun, tentu saja profit yang dapat diambil dari investasi emas biasanya bersifat jangka panjang<sup>9</sup>.

Yang tak kalah penting juga adalah investasi yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Perlu dipahami bahwa pengumpulan harta, khususnya uang, oleh seseorang itu ada dua bentuk, yaitu menabung dan menimbun. Jika seseorang mengumpulkan uang dan menyimpannya dengan tujuan untuk membiayai suatu rencana tertentu, misalnya untuk membangun rumah, membeli kendaraan, menikah, naik haji, dan sebagainya, maka pengumpulan uang semacam itu disebut menabung. Sebaliknya, jika seseorang mengumpulkan uang dan menyimpannya semata-mata hanya untuk mengumpulkan dan menyimpannya tanpa rencana tertentu, maka pengumpulan uang seperti ini disebut menimbun (*kanz al-maal*).

---

<sup>8</sup>William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas*, (Yogyakarta: Medpress, 2009), h. 7.

<sup>9</sup>Ferry Rinaldi, *Tips Melakukan Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah*, diakses dari <http://www.kembar.pro/2016/01/tips-melakukan-investasi-emas-pegadaian-syariah.html?m=1>, (07 Agustus, 2017).

Berbeda dengan menabung, penimbunan uang dapat mempengaruhi perekonomian secara umum. Penimbunan uang dapat mempengaruhi sirkulasi dan pertukaran harta di tengah masyarakat, dan akhirnya akan mempengaruhi jalannya roda perekonomian. Jika seseorang menimbun uang, itu artinya uang itu tidak masuk ke pasar. Karenanya, sirkulasi harta di masyarakat pun terganggu. Pada taraf tertentu, jika jumlah uang yang ditimbun banyak, roda perekonomian akan berjalan sangat lambat dan akibatnya perekonomian akan merosot. Namun, bahaya itu terjadi dari penimbunan uang, bukan dari menabung. Sebab, uang yang ditabung itu pada waktunya akan dibelanjakan, sehingga pertukaran harta terjadi dan sirkulasi kekayaan tetap terjadi di masyarakat. Roda perekonomian pun tetap berjalan.

Islam membolehkan seseorang untuk menabung uang untuk membiayai suatu keperluan yang ia rencanakan. Islam hanya mewajibkan pengeluaran zakat dari uang yang ditabung itu jika sudah mencapai batas nishab dan berlaku haulnya.<sup>10</sup>

Investasi emas atau logam mulia juga terdapat pada pegadaian syariah cabang Sidrap yang merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang menyediakan produk investasi emas. Investasi emas yang tersedia di pegadaian syariah cabang sidrap cukup digemari oleh nasabah karena tidak memungut bunga serta prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Selain itu, keamanan yang terjamin dan tidak mengkhawatirkan karena status pegadaian syariah sebagai unit usaha dari badan usaha milik negara (BUMN).

Berdasarkan peristiwa di pegadaian syariah cabang Pangkajene bahwa banyak nasabah yang tertarik untuk berinvestasi emas akan tetapi para nasabah belum cukup

---

<sup>10</sup> Al-Wa'ie, Fakta dan Hukum *Kanz al-maal*, :<https://al-waie.id>, fikih fakta-dan-hukum-kanz-al-maal, diakses pada: (28 Agustus, 2019).

tahu tentang berinvestasi emas yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam, serta tujuan nasabah berinvestasi masih kurang jelas apakah benar-benar berinvestasi atau hanya menumpuk-numpuk hartanya saja (*kanz al-maal*). Kemudian hal lain yang perlu diketahui seperti adanya unsur spekulasi dalam arti tujuan nasabah bukan semata-mata untuk berinvestasi tetapi lebih ke hal lain yakni spekulasi dan semacamnya. Oleh karena itu proposal skripsi ini mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: “Analisis *Kanz al-maal* Terhadap Prinsip Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Sidrap”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan tema latar belakang tersebut maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang jawabannya hendak dicari melalui penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1 Apa yang melatarbelakangi nasabah dalam berinvestasi emas pada Pegadaian Syariah Pangkajene Sidrap?
- 1.2.2 Bagaimana analisis *kanz al-maal* terhadap prinsip nasabah dalam berinvestasi emas pada pegadaian syariah Pangkajene Sidrap?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui hal apa yang melatarbelakangi nasabah dalam berinvestasi emas pada Pegadaian Syariah Pangkajene Sidrap.
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis *kanz al-maal* terhadap prinsip nasabah dalam berinvestasi emas pada Pegadaian Syariah Pangkajene Sidrap.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Berlandaskan pada tema yang dibahas maka, kegunaan daripada penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai istilah *kanzul-maal* dan kegiatan berinvestasi di Pegadaian Syariah Sidrap.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
- 1.4.3 Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang telah dipeoleh selama dibangu kuliah, serta menambah pengetahuan mengenai istilah *kanzul-mal* pada produk investasi emas di Pegadaian Syariah.
- 1.4.4 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ilmu berbasis teoritis ataupun praktik terhadap pandangan masyarakat mengenai *kanzul-mal* dan investasi emas di Pegadaian Syariah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Analisis *Kanz al-maal* Terhadap Prinsip Investasi Emas Dii Pegadaian Syariah Sidrap”. Banyak literatur yang membahas masalah ini, namun belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul penelitian ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka peneliti melengkapi beberapa literatur yang masih terkait dengan pembahasan.

*Pertama*, oleh Nurul Azizah F.Z. Pada tahun 2016 Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga yang berjudul “Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSM Cicil Emas Di Bank Syariah (BSM) Kantor Cabang Ungaran”. Fokus penelitian tersebut adalah dalam berbagai macam produk di BSM produk yang sangat menarik oleh masyarakat yaitu produk investasi yang diantaranya adalah Sukuk, Reksadana dan BSM Cicil emas. Dan cicil emas merupakan salah satu produk yang sekarang sedang banyak diminati oleh masyarakat. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah salah satu alternatif berinvestasi pada Bank Syariah Mandiri adalah dengan produk cicil emas. Karena investasi emas merupakan investasi jangka panjang, emas yang kebal akan inflasi dan nilainya tidak akan jatuh. Disamping itu, emas lebih aman dalam investasi karena tidak berkurang oleh bunga bank seperti yang terjadi pada tabungan dan deposito, Emas dapat ditukar jika terjadi kehilangan. Emas juga lebih bernilai dibanding uang kertas yang sewaktu-waktu tingkat suku bunga bisa turun. Selain itu emas sangat menguntungkan karena harga emas setiap tahunnya yang selalu meningkat. Dan liquid, karena emas mudah

dijual kembali dengan waktu yang cepat. BSM cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk pembiayaan dengan tujuan investasi emas berupa emas batangan dengan jangka waktu 2 sampai dengan 5 tahun dengan cara mencicil<sup>11</sup>.

**Kedua**, oleh A. Nur Wahana Fajri, pada tahun 2017 Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa). Fokus penelitian tersebut adalah berdasarkan peristiwa di pegadaian syariah cabang hasanuddin gowa sepertinya ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan emas pada saat berinvestasi, dalam arti pada saat seseorang akan berinvestasi barang tersebut tidak dilihat. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dalam operasional produk investasi emas, proses pengajuan hendaknya dipermudah dan tidak dipersulit. Serta akad yang diterapkan diharapkan untuk dijelaskan lebih rinci sehingga tidak terjadi ketidakjelasan. Kemudian adapun pandangan ekonomi Islam terhadap investasi emas yaitu *mubah* (boleh) dengan catatan tidak untuk menimbun kekayaan dan menumpuk kekayaan melainkan ada tujuan dan sesuai dengan syariat Islam.<sup>12</sup>

**Ketiga**, oleh Rindy Antika Rosnia, pada tahun 2010. Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, yang berjudul “Investasi Berkebun Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Fokus penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apakah investasi emas ini sudah sesuai dengan rambu-rambu atau bertentangan dengan investasi secara

---

<sup>11</sup>Nurul Azizah F.Z, “Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah (BSM) Kantor Cabang Ungaran” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga: Salatiga, 2016).

<sup>12</sup> A.Nur Wahana Fajri, “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar: Makassar, 2017).

syariah. Dan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap investasi tersebut. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah investasi berkebun emas merupakan modifikasi dari sistem gadai di bank syariah dan pegadaian syariah. Dari simulasi perhitungan investasi kebun emas yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa meskipun harga emas naik 10% selama setahun, investasi akan mengalami kerugian bukan keuntungan karena dalam investasi kebun emas menggunakan fasilitas gadai sehingga ada biaya-biaya gadai yang wajib dikeluarkan selama investasi berlangsung. Para investor harus mengetahui informasi mengenai hal ini agar tidak terjadi spekulasi dalam investasi ini. Sampai dengan saat ini investasi berkebun emas masih dapat dikatakan investasi yang sesuai dengan kaidah syariah islam namun, jika perkembangan investasi ini kedepannya tidak dapat terkendali, maka investasi maka memungkinkan untuk dikatakan kurang atau bahkan tidak lagi memenuhi investasi sesuai syariah islam, antara lain karena dikhawatirkan banyak mengandung mudharat daripada maslahatnya.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa tinjauan penelitian terdahulu diatas adalah sebagai berikut:

Oleh peneliti akan membahas tentang apa yang melatarbelakangi nasabah melakukan investasi emas dalam hal motif dan tujuan berinvestasi, serta bagaimana analisis *kanz al-maal*, apakah tujuan mereka memang sesuai dengan syariat Islam. Lokasi penelitian di Pegadaian Syariah Pangkajene, dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif *research*. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang:

---

<sup>13</sup> Riny Antika Rosnia, "Investasi Berkebun Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2010).

**Pertama**, Penelitian ini membahas tentang alternatif investasi, produk-produk investasi, serta aplikasi investasi emas di BSM Kantor Cabang Ungaran, dengan metode penelitian deskriptif lapangan.

**Kedua**, Penelitian ini membahas tentang operasional produk investasi emas pada pegadaian syariah serta bagaimana pandangan ekonomi terhadap investasi tersebut, lokasi penelitian Pegadaian Syariah Hasanuddin Cabang Gowa dengan metode penelitian kualitatif.

**Ketiga**, Penelitian ini membahas tentang bagaimana aplikasi berkecukupan emas dengan memanfaatkan produk gadai pada BRI Syariah serta bagaimana perhitungan peningkatan margin para investor dan analisis ekonomi islam, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif lapangan.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori-teori pendukung yang berasal dari berbagai sumber. Untuk mendukung penelitian ini beberapa tinjauan teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### 2.2.1 *Kanz al-Maal*

*Kanzu* adalah mashdar dari *kanazu yaknizu kanz*. *Kanzu* secara bahasa artinya harta yang dipendam. *Al-Kanzu* juga merupakan sebutan untuk harta yang disimpan di dalam kotak dan sebutan untuk apa saja yang disimpan di dalamnya. Dalam pembicaraan orang Arab, *al-kanzu* artinya adalah apa saja yang dikumpulkan sebagian atas sebagian yang lain, baik di dalam tanah atau di atas tanah.<sup>14</sup> Harta yang dikumpulkan itu untuk ditimbun, yaitu dikumpulkan dan disimpan. Dengan demikian, *al-kanzu* adalah harta yang dikumpulkan dan disimpan, baik di dalam atau di atas

<sup>14</sup> Farid Ma'ruf, "Kanz al-mal (Menimbun Harta)," *Blog Farid Ma'ruf*. <https://investasisyariah.wordpress.com>. (12 November, 2018).

tanah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Kanzu al-Maal* adalah menyimpan uang agar tidak beredar di pasar atau menyimpan mata uang tertentu dalam rangka profit taking (menunggu harga naik, lalu dijual).<sup>15</sup>

Namun, bahaya penimbunan itu terjadi dari penimbunan uang bukan dari menabung uang. Sebab, uang yang ditabung itu pada waktunya akan dibelanjakan sehingga pertukaran harta terjadi dan sirkulasi kekayaan tetap terjadi dimasyarakat dan roda perekonomian tetap berjalan. Islam membolehkan seseorang menabung uang untuk membiayai suatu keperluan yang ia rencanakan. Islam hanya mewajibkan pengeluaran zakat dari uang yang ditabung itu jika sudah mencapai batas/nisab dan berlalu haulnya. Sebaliknya, Islam mengharamkan penimbunan emas dan perak. Pada saat diharamkan, emas dan perak menjadi alat tukar dan standar bagi tenaga, jasa, atau manfaat suatu harta. Atas dasar itu, larangan penimbunan emas dan perak itu juga terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Artinya, larangan itu juga mencakup larangan terhadap penimbunan uang secara umum. Namun, perlu diketahui ada kewajiban berzakat jika simpanan uang atau emas kita yang ada dideposito atau tabungan telah mencapai nishab, sudah *haul* (berlalu setahun).

## 1 Landasan Hukum

### 1.1 Al qur'an

Surah At Taubah ayat 34-35

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾  
يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ  
وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

<sup>15</sup> Fatcurrahman ali, Makalah Iktikar dan Kanzulmal (PBS STAIMAFA PATI) – Santri, Fatcurrahmanali.blogspot.com, 2016/08 (30 agustus 2016).

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan menapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

Kata *تَكْنِزُونَ* (*Taknizun*) dipahami dalam arti menghimpun sesuatu dalam satu wadah, baik wadah itu berada dalam tanah maupun di permukaan bumi. Ayat ini Cuma menyebut dua macam yang dihimpun yaitu emas dan perak, karena biasanya kedua hal itulah yang menjadi ukuran nilai atau yang umumnya disimpan.

Asy-Sya'rawi mengemukakan bahwa salah satu aspek kemukjizatan Al-Qur'an adalah uraian ayat ini dimana Allah menguraikan tentang emas dan perak dua jenis barang tambang yang dijadikan Allah sebagai dasar penetapan nilai uang dan alat tukar dalam perdagangan, kendati ada barang tambang lainnya yang lebih mahal dan berharga. Tetapi demikian keadaannya, hingga kini seluruh dunia kedua barang tambang itu masih tetap menjadi dasar bagi perdagangan dan nilai uang setiap negara.<sup>16</sup>

Didalam ayat tersebut terkandung sebuah himbauan untuk memutarakan uang supaya tidak beredar dikalangan tertentu saja, yaitu dengan cara menginvestasikan hartanya dengan cara melakukan bisnis yang halal. Investasi secara syariah harus berdasarkan konsep transaksi keuangan syariah. Transaksi keuangan non syariah

<sup>16</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol. 5*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 572.

dengan transaksi keuangan syariah tidak dapat dibeda-bedakan semata-mata dalam keadaan riba yang diterjemahkan secara mutlak dalam bentuk bunga bank. Disamping riba, suatu transaksi baru dapat dikatakan transaksi syariah bila juga telah menghindari keadaan *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (spekulasi murni) yang dilarang serta apabila pemilik harta juga mengambil resiko atas potensi hasil yang diperoleh. Karena itu untuk memahami konsep investasi syariah harus dikembangkan dahulu pengertian transaksi keuangan menurut syariah Islam. Hal tersebut diterangkan dalam firman Allah Swt. Surah An Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Yang dimaksud dengan perniagaan adalah berbagai jenis transaksi niaga dan tidak terbatas pada jual beli atau perdagangan saja. Termasuk transaksi-transaksi yang tidak secara tunai dan dapat memberi efek pembiayaan dari suatu pihak kepada pihak lain. Bilamana dalam perniagaan tersebut tidak dilakukan secara tunai, harus dibuat perjanjian/kontrak secara tertulis. Para pihak yang mengadakan akad tersebut memiliki kewajiban legal dan moral untuk memenuhi perjanjian/kontrak tersebut.

## 1.2 Hadis

Dalam sebuah hadist Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ :

Dari Anas radhiallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَرْضَى لَمْ يُعْطَ لَمْ وَإِنْ رَضِيَ، أُعْطِيَ إِنْ وَالْخَمِيصَةَ، وَالْقَطِيفَةَ وَالذَّرْهَمَ الدِّينَارِ عَبْدُ تَعْسَ

Terjemahan:

“Celakalah hamba (orang yang diperbudak) dinar, dirham, beludru dan kain bergambar. Jika diberi dia ridha, jika tidak diberi dia tidak ridha”. (HR. Muslim).

Dari hadist ini, Nabi mendoakan celaka bagi hamba dinar dan yang lainnya. Seseorang disebut “hamba dinar” dan hamba dirham” karena dia melakukan berbagai amal perbuatannya hanya semata mata mencari harta benda. Seandainya tidak ada harta yang bisa diraih, maka dia tidak akan beramal harta bendalah yang menjadikan motivasinya untuk beramal. Oleh karena itulah digelari sebagai “hamba dinar”. Penyebutan dengan “hamba” menunjukkan bahwa hal ini termasuk perbuatan syirik, karena orang tersebut sedang menghambakan dirinya kepada selain Allah. Terdapat peringatan terhadap penghambaan kepada selain Allah, khususnya terdapat hal-hal yang fana seperti harta dan juga pakaian. Penghambaan kepada Allah akan menimbulkan sikap *ridho* dan *qona'ah*. Adapun penghambaan kepada selain Allah akan menumbuhkan sikap pelit, bakhil, egois, dan tamak. Termasuk perbuatan tercela yaitu mengumpulkan dan memiliki segala sesuatu yang melebihi batas kebutuhan seseorang hamba sehingga menyibukkan dari beribadah kepada Allah dan tidak digunakan dalam rangka ketaatan kepada-Nya. Para ulama beristibath bahwa diharamkannya menimbun adalah dengan dua syarat:

1.2.1 Dilakukan disuatu negara tempat penduduk negara itu akan menderita sebab adanya penimbunan.

1.2.2 Dengan maksud untuk menaikkan harga sehingga orang merasa payah supaya dia memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.<sup>17</sup>

### 2.2.2 Prinsip

Prinsip merupakan petunjuk arah layaknya kompas. Sebagai petunjuk arah, kita bisa berpegangan pada prinsip-prinsip yang telah disusun dalam menjalani hidup tanpa harus kebingungan arah karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap kehidupan kita. Seorang leader atau pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang berprinsip. Karena seorang pemimpin yang berprinsip pasti akan terarah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.

Ada beberapa defenisi pengertian prinsip menurut para ahli sebagai berikut:

1 Menurut Kamus Besar Bahasa Inonesia (KBBI)

Prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertidak dan sebagainya.

2 Menurut Palgunadi Tatit Setyawan

Prinsip adalah hal yang membatasi esensi.

3 Menurut Toto Asmara

Prinsip adalah hal yang secara fundamental menjadi martabat diri atau dengan kata lain, prinsip adalah bagian paling hakiki dari harga diri.

4 Menurut Ahmad Jauhar Tauhid

Prinsip adalah pandangan yang menjadi panduan bagi perilaku manusia yang telah terbukti dan bertahan sekian lama.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003) h. 361.

### 2.2.3 Investasi

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investmen*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam *webster's New Collegiate Dictionary*, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and to commit (money) in order to earn a financial return*. Selanjutnya, kata *invest* diartikan sebagai *the outlay of money use for income or profit*. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman modal atau uang dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan. Dan dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.<sup>19</sup>

Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Selain daripada itu tujuan investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang ini, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.

Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain, seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode

<sup>18</sup>Pengertian dan Defenisi Prinsip, *Arti Kata Prinsip, Makna, Pengertian dan Defenisi-Kamus Besar Bahasa*, <https://artikbbi.com>, prinsip(24 November, 2018).

<sup>19</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 7.

tertentu supaya menghasilkan pendapatan<sup>20</sup>. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu: investasi pada *asset financial* dan investasi pada *asset riil*.

Dalam literatur Islam memang tidak ditemukan adanya terminologi investasi, akan tetapi kegiatan investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun jasa. Namun yang pasti, investasi keuangan syariah harus berkaitan dengan kegiatan sektor-sektor yang berbasis syariah.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi investasi dengan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan<sup>21</sup>.

Defenisi lain menyebutkan bahwa investasi adalah komitmen untuk sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang<sup>22</sup>.

Aktivitas investasi tersebut dapat dilakukan oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga keuangan. Aktifitas untuk investasi nyata dapat dilakukan dengan membeli benda-benda yang berwujud.

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan dipasar

<sup>20</sup> Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009). Cet h. 28

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III (Jakarta: Depdiknas Balai Pustaka, 2005), h. 441.

<sup>22</sup> Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio* (Yogyakarta: BPFE, 2001) h. 3.

modal, misalnya berupa saham, obligasi, *warrant*, opsi, dan yang lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset*, dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya.

Sedangkan tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan.

Dalam konteks perekonomian,

### **1 Menurut Tandellin**

Ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

1.1 Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang.

Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut dimasa depan selalu akan dilakukan.

1.2 Mengurangi tekanan inflasi

Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.

1.3 Sebagai usaha untuk menghemat pajak

Di beberapa negara dibelahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

## 2 Prinsip-prinsip Investasi Syariah

### 1 Terbebas dari unsur riba

Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti yang tidak dibenarkan syariah yang diisyaratkan oleh satu dari dua orang yang berakad. Adapun jenis barang ribawi ada 6(enam), barang-barang tersebut adalah emas, perak, garam, tepung, gandum, dan kurma. Uang dikategorikan dalam kategori emas dan perak, sedangkan bahan makanan pokok selain yang tersebut diatas adalah seluruh bahan makanan pokok yang berlaku pada setiap negeri tempat tinggal.

### 2 Terhindar dari unsur haram

Haram merupakan sesuatu yang disediakan hukuman bagi yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkannya karena diniatkan untuk menjalankan syariatnya.

Haram secara garis besar dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu pertama, haram secara zatnya seperti: babi, *khamr*, darah, bangkai, perjudian adalah contoh sesuatu yang haram secara zat. Kedua, haram selain karena bendanya yaitu suatu kegiatan yang obyek dari kegiatan tersebut bukan merupakan benda-benda yang diharamkan karena zatnya; artinya benda-benda tersebut benda-benda yang dibolehkan (dihalalkan), akan tetapi benda tersebut menjadi diharamkan disebabkan adanya unsur; *tadlis*, *taghrir/ gharar*, riba dan terjadinya ; *ikhtikar* dan *bay najash*.

### 3 Terhindar dari unsur *gharar*

*Gharar* termasuk salah satu unsur yang membuat suatu benda jadi haram. *Gharar* lebih dikenal dengan ketidakpastian atau risiko. *Gharar* dalam ilmu *fiqh muamalah* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang

mencukupi, atau mengambil risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

#### 4 Terhindar dari unsur judi (*maysir*)

*Maysir* merupakan suatu bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.

#### 5 Terhindar dari unsur *syubhat*

*Syubhat* adalah sesuatu perkara yang bercampur (antara halal dan haram) akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak ataukah batil. Seorang investor muslim disarankan menjauhi aktivitas investasi yang beraroma *syubhat*, karena jika hal tersebut tetap dilakukan, maka pada hakikatnya telah terjerumus pada suatu yang haram, sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh para ulama dan fuqaha.<sup>23</sup>

#### 2.2.4 Emas

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (diambil dari bahasa Latin '*aurum*') dan nomor atom 79. Sementara itu perak bersimbol Ag dan bernomor atom 47. Kode Ag diambil dari bahasa latin

<sup>23</sup> Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), Cet.I, h. 42-43.

‘argentum’. Selain sifat keduanya yang tidak mudah karatan, logam mulia juga ihargai mahal karena jumlahnya yang langka.<sup>24</sup>

Jika dinyatakan dalam harga rupiah, harga emas di Indonesia memiliki keunikan. Selama ini, harga emas di Indonesia memiliki kecenderungan selalu naik dan nilainya tidak terlalu signifikan jika turun. Hal itu terjadi karena ketika harga emas dalam harga dolar AS terhadap rupiah cenderung menguat. Jadi jika dikonversi dalam bentuk rupiah, terciptalah kestabilan harga emas di Indonesia.<sup>25</sup>

Kebanyakan masyarakat berinvestasi atau menabung emas untuk mempertahankan dan mengamankan kekayaan mereka serta untuk mencukupi rencana masa depan mereka. Selain itu juga untuk mempertahankan nilai beli di masa depan dan juga dapat digunakan untuk menambah kekayaan. Namun tentunya sebelum anda memutuskan untuk berinvestasi emas, anda harus mempertimbangkan aspek kelebihan dan kekurangan di dalamnya.

Emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan Uang kertas yang biasanya disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito. Keuntungannya sebagai berikut:

1 Tidak ada risiko balik dalam emas

Emas merupakan aset yang tidak tergantung pada orang lain. Emas tersebut akan sangat penting disaat keadaan krisis keuangan, aset yang dapat kita pergunakan sewaktu-waktu dan mudah untuk diperjualbelikan.

2 Memiliki konsistensi daya beli

Ketika harga emas turun, pasti harga bahan pokok seperti gandum, minyak dan lain sebagainya pasti juga akan turun. Jadi saat harga emas turun investor tidak

<sup>24</sup> Ella Syafputri, *Investasi Emas, Dinar, Dirham* Cet. 1 (Jakarta: Penebar Plus, 2012) h. 7-8. <https://books.google.co.id/books> (07 November, 2018)

<sup>25</sup> Joko Salim, S. Kom, SE, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini* Cet. 1 (Jakarta: visimedia, 2010) hal. 2-3. <https://books.google.co.id/books> (07 November, 2018)

akan mengalami penurunan dalam hal kekayaan. Karena investor akan tetap bisa barang yang sama banyaknya, seperti saat harga emas belum turun.

### 3 Tidak tergantung pada keputusan pemerintah

Emas nilainya sama sekali tidak bergantung pada keputusan pemerintah, dibandingkan dengan uang yang nilainya akan naik bergantung dengan keputusan pemerintah.<sup>26</sup>

## 2.2.5 Pegadaian Syariah

Istilah yang digunakan *fiqh* untuk gadai adalah *ar-rahn*. Adalah sebuah akad piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut mahrum, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahn*, sedangkan pihak yang menerima disebut murtahin.<sup>27</sup>

Gadai adalah pinjam meminjam uang dibatas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman, adapun pengertian gadai adalah barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang.

Sementara defenisi yang dikemukakan A. Zainuddin tentang gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat untuk tanggungan dalam utang piutang.<sup>28</sup> Kemudian menurut Hasbah Ash-Shiddiqy sebagaimana dikutip H. Hendi Suhendi mengemukakan defenisi *rahn* menurut syara' ialah: “Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya”.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Kusnandar Rulli, *Cara Berkebutan Emas*, (Jakarta: TransMedia, 2010). h. 39.

<sup>27</sup> Drs. Gufron. A. Mas'adi, *fiqh muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 175.

<sup>28</sup> Zainuddin. Al-Islam, *Muamalah dan Akhlak*, (Banung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 21.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. II. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 105.

## 1 Landasan Hukum

Berikut beberpa landasan hukum tentang pegadaian syariah sebagai berikut:

### 1.1 Hukum perdata Pasal 1150 KUHP Perdata

1.1.1 Gadai merupakan suatu hak jaminan kebenaan atas kebendaan bergerak tertentu milik *debitur* atau seseorang lain atas nama *debitur* untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu.

1.1.2 Gadai memberikan hak didahulukan (*voorrang, preferensi, droit de preference*) kepada pemegang hak gadai atas kreditur-kreditur lainnya atas piutangnya.

1.1.3 Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur pemegang barang gadai untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan setelah dikurangi biaya-biaya lelang dan biaya lainnya yang terkait dengan proses lelang.<sup>30</sup>

### 1.2 Fatwa DSN-MUI

1.2.1 Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn sebagai berikut:

*“Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan berbagai ketentuan”*.<sup>31</sup>

1.2.2 Menurut fatwa DSN-MUI Tentang Rahn Emas sebagai berikut:

Menetapkan Pertama:

1 Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn).

---

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 263-264.

<sup>31</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (25 November 2018).

2 Ongkos atau biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).

3 Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya idasarka pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

4 Biaya penyimpanan barang (marhun) ilakukan berdasarkan akad ijarah.<sup>32</sup>

### 1.3 Al Qur'an

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Terjemahan:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.<sup>33</sup>

### 1.4 Al Hadist

Hadist riwayat Aisyah ra., ia berkata:

<sup>32</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Emas (25 November 2018).

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 128

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Terjemahan:

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).

### 1.5 Ijma’

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad *al-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur’an dan sunnah Rasul. Mereka sepakat dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dikuasai (*al-qabd*) secara hukum oleh pemberi piutang. *Ar-rahn* dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

## 2 Rukun dan Syarat Gadai Syariah

2.1 Rukun Ar-Rahn, antara lain:

2.1.1 Orang yang berakad:

1 Yang Berhutang (*Rahin*)

2 Yang Berpiutang (*Murtahin*)

2.1.2 *Sighat* (Ijab qabul)

2.1.3 Harta yang diRahn-kan (*Marhun*)

2.1.4 Pinjaman (*Marhun Bih*)<sup>34</sup>

2.2 Syarat-Syarat *ar-Rahn*, antara lain:

2.2.1 Syarat *al-marhun bih* (utang) adalah:

1 merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang berutang,

2 utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu,

<sup>34</sup> Rudy Kurniawan, *Pegadaian Syariah*, Makalah disampaikan pada pelatihan pegadaian syariah di Fakultas Syariah Hukum UIN Jakarta, h 6.

3 utang itu jelas dan tertentu;

2.2.2 Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan), menurut para pakar fiqh, adalah:

- 1 barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang,
- 2 barang jaminan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan,
- 3 barang jaminan itu jelas dan tertentu,
- 4 agunan itu milik sah orang yang berutang,
- 5 barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain,
- 6 barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan
- 7 barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.<sup>35</sup>

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang *dirahn*-kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.

### 3 Jenis Akad Rahn

Sesuai dengan landasan konsep *ar-Rahn*, pada dasarnya *ar- Rahn* berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu :

3.1 Akad *rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini bank syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.

<sup>35</sup> A.H. Azharudin Lathief, *Fiqh Muamalat*, h. 155

3.2 Akad *ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi bank untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>20</sup>

### 2.3 Produk-produk pegadaian syariah

Dalam rangka memberikan jalan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan investasi emas, pegadaian syariah mempersembahkan produk-produk investasi berbasis emas sesuai fungsi dan manfaat masing-masing.<sup>36</sup> pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Berikut ini adalah produk-produk pegadaian syariah:

#### 2.3.1 Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah).

Pembiayaan rahn (gadai syariah) dari pegadaian syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Jaminan untuk gadai syariah ini yaitu berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor yang akan tersimpan aman dipegadaian.

Adapun beberapa keunggulan dari produk ini, yakni layanan rahn tersedia di *outlet* pegadaian syariah diseluruh indonesia dengan prosedur pengajuannya yang sangat mudah.

#### 2.3.2 Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini sekaligus bisa

<sup>36</sup>Pegadaian Syariah, “Panduan Lengkap Investasi Emas di Pegadaian Syariah,” *Situs Resmi Pegadaian Syariah*. <https://pegadaian.syariah.co.id> (25 November 2018)

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Dengan layanan petugas profesional, tabungan emas ini bisa menjadi alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.

### 2.3.3 Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman. Jika emas yang dikonsinyasikan terjual, maka nasabah akan mendapatkan pembagian dari hasil penjualan, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki bisa lebih produktif.

### 2.3.4 Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kenaraan pribadi.

### 2.3.5 Arrum Haji

Pembiayaan arrum haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan nasabah kemudahan untuk pendaftaran dan pembiayaan haji. Dengan biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau, jaminan emas ini juga dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

### 2.3.6 Multi Pembiayaan Online (MPO)

Multi pembayaran online (MPO) adalah produk dari pegadaian syariah yang melayani pembayaran untuk berbagai tagihan seperti listrik, telepon atau pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara *online*. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan

gadai emas. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening.

### 2.3.7 Arrum BPKB

Pembiayaan arrum (*ar rahn* untuk usaha mikro) pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Melalui produk ini, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk menukung usaha sehari-hari.

### 2.3.8 Amanah

Pembiayaan amanah adalah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.<sup>37</sup>

## 2.4 Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul “Analisis Kanzul-mal Terhadap Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Sidrap”, maka penulis merasa penting untuk memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung didalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

### 2.4.1 *Kanz al-maal*

Kanzul-mal adalah tindakan menyimpan uang tanpa keperluan untuk membelanjakannya lagi. Dalam hal ini adalah emas dan perak, emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) dimasa Al Qur'an diturunkan (hingga runtuhnya khilafah Islamiyyah tahun 1924) adalah mata uang yang digunakan oleh umat manusia, termasuk kaum

<sup>37</sup>Pegadaian Syariah, “Pengertian Produk Pegadaian Syariah yang Bisa Anda Simak,” *Situs Resmi Pegadaian Syariah*. <https://pegadaian.syariah.co.id> (25 November 2018)

muslimin, dalam aktivitas perekonomian mereka. Dalam pandangan Islam, uang emas dan perak sebagai standar nilai tukar barang dan jasa, berfungsi memperlancar arus barang dan jasa tersebut dalam dinamika ekonomi masyarakat.

Dalam Islam, harta itu tidak boleh hanya berputar (terakumulasi) dikalangan orang kaya saja. Maka dapat dipahami bahwa islam mengharamkan menyimpan uang dalam arti penarikan uang dari peredaran di masyarakat. Sebab itu, berarti menghambat bahkan menghentikan arus jasa dan barang.<sup>38</sup>

#### 2.4.2 Prinsip

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai pedoman untuk berfikir atau bertindak.

Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu.<sup>39</sup>

Wikipedia, *prinsip wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, <https://id.m.wikipedia.org> (24 November, 2018).

Sedangkan menurut KBBI, prinsip adalah asas atau dasar (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya).

#### 2.4.3 Investasi

Investasi adalah suatu proses penanaman modal baik itu harta maupun benda dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dikemudian hari. Investasi yang paling

<sup>38</sup> Mozaik, "Azab Neraka Buat Para Penimbun Harta (*Kanz al maal*)," *Situs resmi inilah.com*. <https://m.inilah.com/news/detail/aza>. (12 November, 2018).

<sup>39</sup> Wikipedia, *Prinsip Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, <http://id.m.Wikipedia.org>, diakses pada: (12 November, 2018).

efektif dan menghasilkan keuntungan yang banyak adalah investasi dengan jangka panjang.

Investasi emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

#### **2.4.4 Pegadaian Syariah**


Pegadaian berasal dari kata “gadai”. Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>40</sup>

Pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya. Pegadaian syariah bisa pula diartikan dengan menahan suatu barang milik pinjaman sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan. Tentunya barang pinjaman harus mempunyai nilai ekonomis dan pihak penjamin mendapat jaminan bisa mengambil seluruh ataupun sebagai utangnya kembali. adapun Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia.

---

<sup>40</sup>Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 212.

## 2.5 Kerangka Pikir



Gambar 2.5 Kerangka Pikir

### 2.5.1 Keterangan gambar

*Kanzu* adalah mashdar dari *kanaza* yakni *kanz*. *Kanzu* secara bahasa artinya harta yang dipendam, *Kanz al-maal* adalah tindakan menyimpan uang tanpa keperluan untuk membelanjakannya lagi, terdapat dalam Al Qur'an surah at taubah ayat 34-35. Tindakan menyimpan emas dan perak tersebut hampir sama dengan produk investasi emas yang ada di pegadaian syariah pangkajene. Melalui produk investasi emas tersebut, apa prinsip dan tujuan nasabah dalam melakukan investasi emas, serta apakah prinsip nasabah tersebut termasuk dalam golongan *kanz al-maal* atau memang benar-benar sudah sesuai dengan prinsip syariah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian kualitatif (*qualitative research*). Metode kualitatif diperlukan untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dengan pendekatan penelitian ini akan mampu menggali data informasi yang lebih mendalam untuk keperluan peneliti. Kemudian pendekatan penelitian ini diharapkan dapat membangun keakraban dengan subjek peneliti serta berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan, serta peneliti mengharapkan dengan pendekatan ini, mampu memberikan jawaban atas beberapa rumusan masalah yang diajukan.<sup>41</sup>

#### 3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitatif research*) yang akan dilakukan di pegadaian syariah pangkajene, Kabupaten Sidrap yang terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 111 kota Pangkajene, dan untuk menyelesaikan penelitian ini sendiri peneliti memerlukan waktu selama kurang lebih 2 bulan.

#### 3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih terfokus pada hukum Islam mengenai prinsip-prinsip investasi emas pada pegadaian syariah dan kajian ayat tentang kanzul-mal serta pengetahuan dan tujuan nasabah dalam melakukan investasi emas pada pegadaian syariah sidrap.

---

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). h. 155.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>42</sup>

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>43</sup> Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah semua yang diperoleh dari lapangan baik yang berupa dokumen-dokumen maupun hasil wawancara terhadap karyawan dan nasabah pada Pegadaian Syariah Sidrap. Selain itu, penulis juga akan mencari berbagai sumber lain seperti *website* yang terkait dengan judul.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil peneliandalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>44</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan gambaran mengenai investasi emas di Pegadaian Syariah Sidrap.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik *field research*, teknik ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian untuk memperoleh data-data konkrit yang berhubungan

---

<sup>42</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta, Rineka Cipta: 2006). h. 87.

<sup>43</sup> Bagong Suyatno dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

dengan penelitian. Adapun beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yakni, sebagai berikut:

### 3.5.1 Wawancara (Interview)

Wawancara atau *interview* merupakan suatu teknik pengumpulan informasi dengan cara tanya jawab, ciri utamanya adalah kontak langsung atau bertatap muka antara pencari data atau informasi dengan sumber informasi. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan nasabah pegadaian syariah pangkajene untuk mendapatkan informasi yang akurat.

### 3.5.2 Observasi

Observasi atau yang biasa disebut pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti berhadapan serta berinteraksi langsung dengan objek penelitian. Hal ini sangat penting dalam usaha mendapatkan data yang valid dan akurat. Dengan dilakukannya observasi maka teknik pengumpulan data akan semakin baik.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumentasi yang terkait dengan pembahasan proposal penelitian dan sebagai bukti akan keabsahan data penelitian.

## 3.6 Teknik Analisa Data

Untuk dapat menganalisa serta mendeskripsikan analisis kanzul-mal terhadap prinsip investasi emas di Pegadaian Syariah Sidrap, penulis menggunakan metode analisis isi (*contentanalysis*) yaitu seorang penulis melakukan pembahasan terhadap

isi suatu informasi tertulis atau tercetak pada media massa. Adapun teknik analisis data karya ilmiah ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

### 3.6.1 Pengumpulan Data


Pengumpulan data dalam hal ini berupa data mentah dari hasil penelitian, yakni hasil wawancara langsung, catatan laporan, dokumentasi dan daftar pertanyaan.

### 3.6.2 Analisis Induktif

Analisis induktif merupakan suatu proses menganalisis data berdasarkan pendapat yang bersifat khusus untuk mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

### 3.6.3 Analisis Deduktif

Analisis deduktif merupakan suatu cara yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data yang bersifat umum kemudian mengambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus, baik dari data informasi (wawancara) maupun dari literatur lain yang digunakan.



## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Latar Belakang Pegadaian Syariah

Latar belakang terbentuknya pegadaian adalah agar masyarakat tidak terjerat kepada rentenir. Sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintah Belanda (VOC) mendirikan *Bank van leening*, lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan system gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 agustus 1746.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan selama masa penjajahan oleh Inggris, Belanda dan Jepang, pegadaian kembali diambil alih oleh Negara Republik Indonesia dan selama itu pegadaian berubah status sebagai perusahaan negara (PN) sejak 1 januari 1991, kemudian berdasarkan peraturan pemerintah No. 7/1969 menjadi perusahaan jawatan (Perjan) dan selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah No. 10/1990 (yang diprbaharui dengan peraturan pemerintah No. 101/2000) kembali berubah menjadi perusahaan umum (Perum).

Pegadaian syariah lahir pada saat pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah No. 10 pada tanggal 1 april 1990 dapat dikatan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa peraturan pemerintah (PP) No. 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian syariah untuk mencegah praktek riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya peraturan pemerintah (PP) No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum pegadaian sampai sekarang.

#### 4.1.2 Alamat Kantor Pusat dan Area

##### 1 Kantor pusat

Jalan Kramat Raya 162 Jakarta Pusat 10430 Indonesia.

##### 2 Kantor Area Sidrap

Jalan Jendral Ahmad Yani nomor 72 A-B, Pangkajene, Sidrap

#### 4.1.3 Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Adapun visi dan misi yang diterapkan oleh pegadaian syariah sebagai sebagai suatu unit layanan yang berbasis syariah adalah sebagai berikut:

##### 1 Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu berbasis gadai yang menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

##### 2 Misi Pegadaian Syariah

2.1 Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.2 Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

2.3 Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan<sup>45</sup>


<sup>45</sup> PT. Pegadaian *Visi dan Misi Pegadaian*, <http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php>(24 September 2016).

#### 4.1.4 Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Pangkajene

Organisasi merupakan wadah kegiatan dari sekelompok manusia yang bekerjasama dalam usaha mencapai tujuan yang telah diterapkan, agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik, maka peran adanya pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Organisasi memerlukan struktur yang efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

PT. Pegadaian Syariah Pangkajene yang merupakan suatu reganisasi yang beberapa kali mengalami peralihan, perlu memiliki struktur organisasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan.

Bagan struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah cabang sidrap sebagai berikut:



Gambar: 4.1.4 Struktur Organisasi

## 1 Manajer Cabang

Sebagai manajer cabang bertugas mengelola operasional cabang yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qard*) secara hukum gadai yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, disamping itu pimpinan cabang juga melaksanakan usaha-usaha lain yang telah ditentukan oleh manajemen untuk menyalurkan uang pinjaman (*qard*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam, serta mewakili perusahaan dalam hal kepentingan dan hubungan dengan pihak lain (eksternal).

## 2 Penaksir

Seorang penaksir bertugas menaksirkan marhun (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan penaksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

## 3 Kasir

Kasir bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

## 4 Pemegang Gudang

Pemegang gudang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan marhum. Selain barang kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan marhun.

## 5 Penyimpan Marhun

Sebagai penyimpan marhun yang bertugas mengelola gudang marhun emas dengan menerima, menjaga, menyimpan, merawat, mengeluarkan dan mengadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang milik rahin (penggadai).

## 6 Keamanan

Keamanan bertugas menjaga dan mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

## 7 Staf

Staf bertugas memelihara kebersihan, keindahan, kenyamanan gedung kerja, mengirim dan mengambil surat atau dokumen untuk menjaga kelancaran tugas administrasi dan tugas operasional cabang.

Dalam struktur organisasi tersebut juga merupakan pembagian tugas dalam kegiatan sehari-hari dipegadaian syariah cabang Pangkajene yang terbagi menjadi beberapa bagian. Masing-masing bagian mempunyai tugas dan kewenangan tersendiri. Pembagian tugas dimaksudkan untuk mendistribusikan pekerjaan secara merata sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pembagian tugas. Struktur organisasi ini tidak menggambarkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada untuk tiap jabatan jumlah dan bilangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang menduduki jabatan yang dimaksud disesuaikan jumlah beban kerja dan keadaan kantor.

#### 4.1.5 Produk-produk Pegadaian

1 Produk Utama

2 KCA

3 Krasida

4 Kreasi

5 Produk Syariah

5.1 Rahn

5.2 Amanah

5.3 Arrum

5.4 Arrum Haji

6 Investasi Emas

6.1 Mulia

6.2 Tabungan emas

6.3 Konsinyasi emas

7 Produk Lainnya

7.1 Pegadaian *Remittance*

7.2 Multi Pembiayaan Online

7.3 Persewaan Gedung

7.4 Jasa Sertifikasi Batu Mulia

7.5 Jasa Taksiran



## 4.2 Apa yang Melatarbelakangi Nasabah dalam Berinvestasi Emas pada Pegadaian Syariah Pangkajene

Investasi syariah sebagai investasi yang sesuai dengan hukum Islam. Sama dengan prinsip ekonomi Islam, investasi diusahakan supaya tidak mengandung unsur maysir, gharar dan riba. Diharapkan dengan menerapkan prinsip investasi yang Islami dapat berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama.

Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi nasabah dalam berinvestasi emas, berikut beberapa tujuan nasabah dalam berinvestasi emas. Wawancara secara langsung dengan HJ. Baharia selaku nasabah PT Pegadaian persero Syariah Pangkajene dengan pertanyaan:

Apa motif atau tujuan anda melakukan investasi emas?

“Tujuan saya melakukan investasi emas adalah menabung supaya kalau tiba-tiba punya keperluan yang mendesak dan secara tiba-tiba maka, saya sudah punya dana untuk dipakai meringankan beban kebutuhan tersebut dan kita tidak pusing lagi mencari dana kesana kemari untuk menutupinya dan saya juga mempunyai anak yang masih sekolah sedang memerlukan biaya.<sup>46</sup>”

Jadi alasan Ibu HJ. Baharia melakukan investasi emas adalah dengan tujuan menabung untuk berjaga-jaga, hal ini hampir sama dengan alasan yang dikemukakan oleh A. Reski Amaliah bahwa,

“Tujuan saya melakukan investasi supaya saya bisa menabung untuk keperluan-keperluan kedepannya dan juga saya memilih emas karena nilainya selalu stabil dan sangat kecil kemungkinan mengalami kerugian dan motif saya melakukan investasi di pegadaian syariah pangkajene supaya lebih aman dan terjaga daripada harus menyimpan dirumah.”<sup>47</sup>

Pertanyaan yang sama oleh peneliti ajukan kepada Ibu HJ. Megawati selaku nasabah investasi emas memberikan jawaban sebagai berikut:

“Tujuan ku menabung supaya banyak uangku, karena sekarang kalo tidak pintar-pintar ki simpan uang bahaya juga apalagi kalo adami kebutuhan sana

<sup>46</sup> HJ. Baharia, Nasabah PT Pegadaian syariah Pangkajene, tanggal 22 April 2019.

<sup>47</sup> A. Reski Amaliah, Nasabah PT. Pegadaian Syariah Pangkajene, tanggal 24 April 2019.

sini, ini juga sekarang semua apa-apa serba dibeli jadi kalo tidak pintar-pintar ki simpan uang susah juga”.<sup>48</sup>

Demikian juga dengan nasabah yang lain, Pertanyaan yang sama oleh peneliti ajukan kepada Pak Abd. Safar selaku nasabah investasi emas memberikan jawaban sebagai berikut:

“Saya berinvestasi emas untk jaga-jaga, jangan sampai ada kebutuhan-kebutuhan nanti yang tiba-tiba baru tidak ada sama sekali dipake untuk membayar apalagi malu-malu ki juga pergi pinjam sama orang, jadi kalo adami emasta bisa maki jual atau gadaikan i untk keperluan itu”.<sup>49</sup>

Oleh Pak Suparman selaku nasabah investasi emas memberikan jawaban sebagai berikut:

“Menabung atau investasi emas tujuan saya sebenarnya karena menyimpan emas lebih bagus daripada uang, sekarang kan rupiah selalu melemah sama mata uang asing dan kita tidak tahu kedepannya seperti apa, makanya saya memilih melakukan investasi emas karena tidak terpengaruh oleh mata uang asing juga yang paling penting nilainya stabil bahkan sering-sering naik harganya.”<sup>50</sup>

Oleh Ibu Rahmatia selaku nasabah investasi emas memberikan jawaban sebagai berikut:

“Tujuan saya menabung emas karena kalo pake uang biasa cepat habis diambil apalagi kalo disimpan mi dirumah, dikasi masuk celengan belumpi seberapa diambil si lagi. Tapi kalo ke bentuk emas tidak terlalu cepat mi diambil apalagi karna disimpan di pegadaian yang resmi milik perum juga, jadi tidak dirasa nanti banyak mi terkumpul, bisa maki pake i beli kebutuhan. Apalagi ada juga rencana perbaiki rumah ini, mudah-mudahan bisa nanti dipake kalo sudah cukup mi”.<sup>51</sup>

Serta Ibu Marsa selaku nasabah investasi emas memberikan jawaban sebagai berikut:

“Kalo menabung atau investasi emaski bisaki pake i untk masa depan kalo ada kebutuhan, kalo saya, kebetulan ada anakku sekolah masih SMP juga siapa tahu ada nanti rezeki bisaka kasi masuk kuliah juga, makanya menabung memang maka sekarang”.<sup>52</sup>

<sup>48</sup> HJ. Megawati, Nasabah PT Pegadaian syariah Pangkajene, tanggal 23 April 2019.

<sup>49</sup> Abd. Safar, S.E., Nasabah PT Pegadaian syariah Pangkajene, tanggal 23 April 2019.

<sup>50</sup> Suparman, Nasabah PT Pegadaian syariah Pangkajene, tanggal 25 April 2019.

<sup>51</sup> Rahmatia, Nasabah PT Pegadaian syariah Pangkajene, tanggal 24 April 2019.

<sup>52</sup> Marsa, Nasabah PT Pegadaian syariah Pangkajene, tanggal 26 April 2019.

Dari beberapa jawaban nasabah atas pertanyaan yang diajukan tersebut kita bisa melihat bahwa motif atau tujuan nasabah dalam melakukan investasi emas lebih ke hal berjaga-jaga dan mewaspadai akan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Selain itu para nasabah juga beranggapan bahwa investasi emas lebih aman karena tidak terpengaruh oleh inflasi.

#### 4.2.1 Tujuan Menyimpan Harta

Berdasarkan pada tujuannya, orang menyimpan harta atau uang di era sekarang ini memiliki dua macam tujuan,

- 1 Sekedar menyimpan saja (*fund parking*)
- 2 menyimpan uang dengan mengharapkan akumulasi nilai dari simpanan tersebut atau yang lebih dikenal dengan investasi.

Investasi emas adalah kepemilikan emas dalam rangka melindungi nilai agar nilainya tetap stabil, meskipun nilai mata uang terus mengalami tren penurunan. Dengan demikian semakin lama nilai emas, semakin meningkat dibandingkan dengan nilai mata uang yang berlaku. Inilah logika sederhana dari investasi emas.

Adapun prinsip syariah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga fatwa yang dimaksud di sini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Namun demikian perlu dijelaskan terlebih dahulu asas-asas fikih muamalah, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari bermuamalah *māliyah*, dan asas merupakan pijakan berdirinya prinsip.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> E Pardiansyah, Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam - Jurnal UIN Walisongo, diakses dari: [http://journalwalisongo.ac.id/indeks.php/economica/2017/\(17 Juli, 2019\)](http://journalwalisongo.ac.id/indeks.php/economica/2017/(17%20Juli,%202019).).

#### 4.2.2 Produk Berbasis Emas

Berikut adalah produk-produk berbasis emas yang sudah tersedia dipegadaian syariah. Secara umum ini meliputi kepemilikan emas, gadai emas, dan jual beli emas.

##### 1 Tabungan emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Uang yang kita setorkan ke pegadaian syariah akan langsung dikonversi senilai emas saat itu. Keunggulan tabungan emas adalah karena tersedia di kantor cabang diseluruh Indonesia.

##### 2 Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi pilihan alternative investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman, serta kendaraan pribadi.

##### 3 Rahn

Rahn emas adalah gadai yang menggunakan emas sebagai jaminan. Keberadaan emas yang dijaminkan ini menyebabkan nasabah tetap memiliki emas tersebut.

##### 4 Konsinyasi emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan yang dibeli dari pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan dipegadaian. Keunggulan konsinyasi emas adalah karena dikelola oleh PT.

Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya, transparan dalam pengelolaan menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.

Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti bisnis yang mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang syariat Islam.

Pada penelitian ini, peneliti tidak akan membahas secara lengkap tentang produk-produk investasi emas, tetapi lebih ke hal motif dan tujuan nasabah melakukan investasi emas dipegadaian syariah pangkajene.

#### **4.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Berinvestasi Emas**

##### **1 Kelebihan Berinvestasi Emas**

Jika anda belum pernah melakukan investasi emas, pasti anda ingin tahu apa sebenarnya kelebihan dari investasi ini dibandingkan dengan investasi yang lain.

Berikut kami informasikan mengenai beberapa kelebihan berinvestasi emas dibandingkan dengan berinvestasi yang lain.

1.1Tentunya investasi emas adalah hal yang dapat menguntungkan bagi anda, karena harga emas tiap tahunnya selalu stabil dan bahkan cenderung akan terus naik. Hal ini sudah terbukti sejak 10 tahun terakhir bahwa harga emas bahkan naik lebih dari 250%. Selain itu emas tidak terpengaruh oleh inflasi (zero inflation effect). Dengan nilai harga yang terus naik setiap tahunnya serta tidak terpengaruh oleh inflasi, anda

dapat mempertahankan kekayaan anda atau bahkan menambah kekayaan yang anda miliki sekarang.

1.2 Emas adalah logam mulia yang dapat anda jual kapan saja sesuai kebutuhan anda dan juga merupakan benda yang nilai belinya selalu stabil. Jika sewaktu-waktu harga beli emas menurun, maka harga komoditi yang lain seperti minyak, beras, gula juga akan ikut turun. Karena itu anda tidak perlu merasa khawatir ketika harga emas menurun.

1.3 Jika sewaktu- waktu terjadi krisis ekonomi, maka anda akan tetap aman karena anda memiliki investasi emas sebagai sebuah aset nyata.

1.4 Emas adalah logam mulia yang nilai jualnya ditentukan secara internasional. Artinya harga emas tidak bergantung pada kebijakan ekonomi, politik dan birokrat sebuah Negara saja. Selama anda memiliki aset emas di tangan anda, maka anda tidak perlu khawatir lagi dengan suku bunga, inflasi dan lain-lain.

1.5 Seperti yang sudah anda tahu, emas dapat digunakan sebagai koleksi maupun perhiasan yang dapat mempercantik diri.

1.6 Investasi emas tidak akan membuat harta anda berkurang. Anda justru dapat mendapat keuntungan dan menambah harta anda dengan berinvestasi emas.

1.7 Emas adalah instrumen investasi yang mudah ditemukan dimana saja. Mudah dibeli dan mudah pula dijual sewaktu-waktu.

## 2 Kekurangan Berinvestasi Emas

Investasi emas memang memiliki banyak kelebihan, namun juga ada beberapa kekurangannya.

2.1 Dalam berinvestasi emas, anda cenderung harus lebih berhati-hati dan mempertimbangkan faktor penyimpanan dan perawatannya. Karena hal ini dapat

menentukan dalam mempertahankan kestabilan nilai harga emas. Seperti halnya jika kita menyimpan emas dalam jumlah yang banyak, hal tersebut relatif berisiko dan juga mahal. Jika kita menyimpannya di tempat yang kurang baik, maka bisa memungkinkan terjadinya oksidasi dan perubahan warna. Jika kita menyimpan emas dalam bentuk koin, maka jika koin tersebut penyok atau lecet, maka akan susah untuk diperbaiki dan akan mengurangi nilai harganya.

2.2 Kekurangan berinvestasi emas lainnya yaitu kita baru dapat merasakan keuntungan berinvestasi jika kita sudah menginvestasikannya dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu minimal satu tahun.<sup>54</sup>

#### 4.2.4 Asas-asas Fiqih Muamalah dan Tujuan dalam Berinvestasi

##### 1 Asas-asas fikih muamalah

Sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir.<sup>55</sup> adalah sebagai berikut:

1.1 Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

1.2 Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.

1.3 Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.

1.4 Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur yang membahayakan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

<sup>54</sup> Asuransi MAG, Investasi Emas dengan Kelebihan dan Kekurangannya, diakses dari: [www.mag.co.id/investasi-emas/27/11/2014](http://www.mag.co.id/investasi-emas/27/11/2014), diakses pada: (18 Juli, 2019).

<sup>55</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). 114.

Dalam pembagiaan keuntungan investasi syariah harus bersikap adil di antara kedua belah pihak , tanpa ada yang diuntungkan maupun yang dirugikan oleh investor dan pengelolah dana.<sup>56</sup>

## 2 Prinsip syariah investasi

Beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi.<sup>57</sup> yaitu:

2.1 Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan medistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram.

2.2 Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.

2.3 Keadilan pendistribusian pendapatan.

2.4 Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida tanpa ada paksaan.

2.5 Tidak ada unsur riba, *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), *ḍarar* (kerusakan/kemudaratan) dan tidak mengandung maksiat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Ramlan, *Apa itu Investasi Syariah, Apa Saja Investasi Syariah*, diakses dari: <https://www.kompasiana.com/.../apa-itu-investasi-syariah-apa-saja-prinsip-investasi-sy/4/7/2018>, (17 Juli, 2019).

<sup>57</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010). 81.

<sup>58</sup> E Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam - Jurnal UIN Walisongo*, diakses dari: [http://journalwalisongo.ac.id/indeks.php/economica/2017/\(17 Juli, 2019\)](http://journalwalisongo.ac.id/indeks.php/economica/2017/(17%20Juli,%202019)).

Menurut al-Quran tujuan dari semua aktifitas manusia diniatkan untuk memperoleh keridhaan Allah, karena aktivitas yang mencari keridhaan Allah ini merupakan yang lebih besar dari seluruh aktifitas. Hal tersebut diterangkan dalam firman Allah Swt. Al Baqarah ayat 207, yakni:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

Terjemahan:

“Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.”

Dengan demikian maka investasi kepemilikan dan kekayaan seseorang itu dalam hal-hal yang benar tidak mungkin untuk dilewatkan penekanannya. Investasi yang baik adalah ditujukan untuk mencapai ridha Allah. Karena kekayaan Allah itu adalah tanpa batas dan tidak pernah habis. Jika pemborosan dalam belanja tidak diinginkan, menyimpan uang ‘tidur’ dengan tegas juga dikecam dalam al-Quran dan sunnah. Berbagai sumber daya yang diberikan oleh Allah dimaksudkan untuk digunakan bagi kemanfaatan seseorang (dalam batas-batas yang diizinkan oleh Islam), maupun bagi kemanfaatan orang lain.

#### 4.2.5 Prinsip-prinsip Umum Investasi Syariah

##### 1 Prinsip halal dan *thayyib*

Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Baqarah : 168) yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ



Terjemahan:

“Hai Sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Dengan dasar ayat di atas maka pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, tahir, spesifik tidak membahayakan, bermanfaat dan merupakan kegiatan usaha yang spesifik dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul.

2 Prinsip transparansi guna menghindari kondisi yang *gharar* (sesuatu yang tidak diketahui pasti akan keberadaannya) dan berbau *maysir*. Praktek *gharar* dan spekulatif dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian, dikarenakan tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang diperoleh. Dengan demikian pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.

3 Prinsip keadilan dan persamaan bisnis merupakan suatu keharusan, dalam hal memilih jenis investasi, kebijakan pengambilan keuntungannya agar senantiasa diarahkan pada suatu kegiatan bisnis yang berorientasi pada pendekatan proses dan cara yang benar dalam memperoleh keuntungan, dan bukan pendekatan yang semata mengedepankan besaran nominal hasil keuntungan yang diperoleh. Oleh karenanya, Islam melarang segala macam usaha yang berbasis pada praktek riba, karena riba merupakan instrumen transaksi bisnis yang bersifat tidak adil, diskriminatif dan eksploitatif.

4 Dari segi penawaran (*supply*) maupun permintaan (*demand*), pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) maupun bursa dan *self regulating organization* lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja mekanisme pasar.<sup>59</sup>

#### 4.3. Analisis *Kanz al-maal* terhadap Prinsip Nasabah dalam Berinvestasi Emas pada Pegadaian Syariah Pangkajene

Di dalam Islam, haram hukumnya menimbun harta, khususnya uang. Tak terkecuali menimbun emas dan perak yang dijadikan sebagai alat tukar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

﴿ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Terjemahan:

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Adanya ancaman berupa siksaan yang pedih atas orang yang menimbun emas dan perak merupakan *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa larangan itu bersifat tegas (*jazm*). Dengan demikian, menimbun emas dan perak hukumnya haram.

Islam membolehkan seseorang untuk menabung uang untuk membiayai suatu keperluan yang ia rencanakan. Islam hanya mewajibkan pengeluaran zakat dari uang yang ditabung itu jika sudah mencapai batas *nishab* dan berlaku *haulnya*.

Ada beberapa prinsip investasi emas oleh nasabah pegadaian syariah pangkajene. Hal ini berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh seorang ekonom Inggris John Maynard Keynes, dengan cukup jelas mengatakan bahwa tujuan-tujuan

<sup>59</sup> Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, Cet. I (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009). h. 39-40

masyarakat untuk memegang uang atau harta, dapat diklasifikasikan atas 3 prinsip utama sebagai berikut:

#### 4.3.1 Prinsip Transaksi (Jual Beli)

Prinsip transaksi ini timbul karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara regular terhadap transaksi yang dilakukan. Besarnya permintaan uang untuk tujuan transaksi ini ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan artinya, semakin besar tingkat pendapatan yang dihasilkan, maka jumlah uang diminta untuk transaksi juga mengalami peningkatan demikian sebaliknya.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada HJ.Megawati selaku nasabah investasi emas dipegadaian syariah pangkajene dengan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif transaksi?

“Menurut saya motif atau tujuan melakukan investasi dengan motif transaksi memang sangat pas ya karena jika kita punya uang yang kita pegang dan kita ingin membeli sesuatu maka otomatis apa yang kita inginkan akan terpenuhi, selain itu dengan tujuan transaksi berarti kita sudah termasuk kedalam orang yang membantu memperlancar perputaran uang dan hal ini akan mengembangkan perekonomian kita”.<sup>60</sup>

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada HJ. Baharia selaku nasabah investasi emas dipegadaian syariah pangkajene, dan memberikan jawaban sebagai berikut:

“Kalo dibilang transaksi ya memang paling pas karna tidak mungkin bisaki beli barang atau kebutuhan kalo tidak ada uangta, karna sekarang itu istilahnya ada uang ada barang kalo ada uangta pasti bisaki beli barang, makanya sangat perlu kita menyimpan uang”.<sup>61</sup>

<sup>60</sup>.HJ. Megawati, Nasabah PT. Pegadaian Syariah Pangkajene, tanggal 23 April 2019

<sup>61</sup> HJ. Baharia, Nasabah PT. Pegadaian Syariah Pangkajene, tanggal 22 April 2019

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada A. Reski Amaliah selaku nasabah investasi emas dipegadaian syariah pangkajene, dan memberikan jawaban sebagai berikut:

“Pendapat saya, Transaksi itu kan dilakukan setiap hari nah, kalo kita punya uang dan membeli suatu barang maka kita bisa langsung memiliki barang tersebut karna sudah ada uang yang kita persiapkan sebelumnya”.<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara diatas kita bisa melihat bahwa dalam motif transaksi nasabah tidak ada unsur spekulasi atau yang melanggar syariat, tetapi mereka justru memperlancar perekonomian dengan membeli berbagai keperluan yang mereka butuhkan. Selain itu, nasabah juga masih merasa asing dengan istilah motif transaksi, padahal dalam keseharian mereka sudah mempraktekkan motif transaksi tersebut.

#### **4.3.2 Prinsip Berjaga-jaga (Tabungan)**

Selain untuk membiayai transaksi, maka uang atau harta diminta pula oleh masyarakat untuk keperluan dimasa mendatang yang sifatnya berjaga-jaga. Besarnya permintaan uang untuk berjaga-jaga ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan pula. Semakin besar tingkat pendapatan permintaan uang untuk berjaga-jaga pun semakin besar.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada Pak Abd. Safar selaku nasabah investasi emas dipegadaian syariah pangkajene, dengan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif berjaga-jaga?

“Menurut saya berinvestasi dengan motif atau tujuan berjaga-jaga sangat bagus karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kedepannya, kalau tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi dan juga kalau kita tiba-tiba sakit dan butuh biaya yang banyak maka kita sudah punya dana persiapan

---

<sup>62</sup> A. Reski Amalia, Nasabah PT. Pegadaian Syariah Pangkajene, tanggal 24 April 2019.

yang kita simpan, sehingga kita tidak repot lagi kesana kemari mencari dana untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan tersebut”<sup>63</sup>.

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada Ibu Rahmatia selaku nasabah investasi emas dipegadaian syariah pangkajene, dan memberikan jawaban sebagai berikut:

“Menurut saya tujuan kita berinvestasi adalah untuk memang berjaga-jaga dan dengan tujuan itu kita juga lebih menghemat pengeluaran-pengeluaran, sehingga kita terhindar dari sifat boros”<sup>64</sup>.

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada Pak Suparman selaku nasabah investasi emas dipegadaian syariah pangkajene, dan memberikan jawaban sebagai berikut:

“Menurut saya kita berinvestasi itu kan hampir sama dengan menabung untuk menjaga diri kita supaya kalo nanti kita butuh sesuatu tidak pusing maki lagi pikirkan ki dan tidak malu maki juga, karna selain menjaga harta juga menjaga kehormatan diri kita”<sup>65</sup>.

Dari wawancara tersebut peneliti melihat bahwa rata-rata tujuan nasabah melakukan investasi emas adalah untuk berjaga-jaga dimasa yang akan datang, selain itu mereka juga lebih hemat dalam hal pengeluaran sehingga hal ini membuat mereka tidak berlaku boros dalam membelanjakan harta yang mereka miliki.

#### 4.3.3 Prinsip Spekulasi (Keuntungan)

Spekulasi adalah bagian dari bisnis dan investasi, namun spekulasi yang dapat merugikan diri dan orang lain serta dapat menimbulkan permusuhan dan perselisihan adalah mutlak dilarang syariat Islam dan bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan risiko yang timbul dari aktivitas bisnis dan investasi adalah bagian yang

<sup>63</sup> Abd. Safar S.E., Nasabah PT. Pegadaian Syariah Pangkajene, tanggal 23 April 2019 .

<sup>64</sup> Rahmatia, Nasabah PT. Pegadaian Syariah Pangkajene, tanggal 24 April 2019.

<sup>65</sup> Suparman, S.Pd. , Nasabah PT. Pegadaian Syariah Pangkajene, tanggal 25 April 2019

tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis dan investasi itu sendiri berlaku kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* dan *al-kharaj bi al-ḍamaan* (*high risk high return*) sebagai konsekuensi logis dari aktivitas bisnis dan investasi.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada HJ. Baharia selaku nasabah investasi emas dipegadaian syariah pangkajene, dengan pertanyaan: Bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif spekulasi?

“Kalo pendapat saya tentang motif spekulasi, saya pikir wajar-wajar saja, karena seseorang melakukan investasi itu kan pasti mau dapat untung dan rata-rata memang kalo kita liat sekarang tujuannya orang menabung atau berinvestasi semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, tapi kita juga harus berhat-hati jangan sampai keuntungan yang kita dapat itu tidak halal atau haram”.<sup>66</sup>

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada HJ.Megawati selaku nasabah investasi emas dipegadaian syariah pangkajene, dan memberikan jawaban sebagai berikut:

“Menurut saya berinvestasi dengan motif spekulasi untuk mencari keuntungan kurang pas karena kita tidak tahu kapan kita mendapatkan keuntungan yang bagus dan investasi ini juga tidak jelas apakah halal atau haram karena tidak ada kejelasan soal keuntungannya. Bagi saya mencari keuntungan itu harus baik dan tidak merugikan siapa pun”.<sup>67</sup>

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada Ibu Marsa selaku nasabah investasi emas dipegadaian syariah pangkajene, dan memberikan jawaban sebagai berikut:

“Saya kurang tau tentang apa dibilang spekulasi, karena kebanyakan orang sekarang memang berinvestasi untuk mencari keuntungan, dan menurut saya tidak apa-apa ji berinvestasi seperti itu karena keuntungan ji memang kita cari yang penting tidak haram ji”.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> HJ. Baharia, Nasabah PT. Pegadaian Syariah Pangkajene, tanggal 22 April 2019.

<sup>67</sup> HJ. Megawati, Nasabah PT. Pegadaian Syariah Pangkajene, tanggal 23 April 2019.

<sup>68</sup> Marsa, Nasabah PT. Pegadaian Syariah Pangkajene, tanggal 26 April 2019.

pada suatu sistem ekonomi modern dimana lembaga keuangan masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat mendorong masyarakatnya untuk menggunakan uangnya bagi kegiatan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga. Faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan uang dengan motif ini adalah besarnya suku bunga, dividen surat-surat berharga, ataupun capital gain, fungsi permintaannya adalah untuk spekulasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Dalam Islam investasi uang atau harta hanya dikenal dengan dua motif saja, yaitu motif transaksi dan berjaga-jaga. Karena motif yang mengarah pada spekulasi dilarang dalam islam, maka instrument moneter yang ada dihindarkan dari penggunaan variable yang akan mengarahkan kepada motif spekulasi. Dalam menjalankan bisnis kita dituntut untuk senantiasa memperkaya diri dengan kejujuran, keteguhan memegang janji, dan sifat-sifat mulia lainnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad saw. dalam berbisnis.

Selain itu tidak terdapat adanya unsur spekulasi dari tujuan nasabah dalam berinvestasi, yang mana kita ketahui bahwa praktek spekulasi dilarang dalam agama karena sama halnya dengan perjudian (*maysir*).

Terkait dengan menimbun harta (*kanz al-maal*), ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

Pertama, larangan penimbunan emas dan perak sebagaimana yang disebutkan dalam qur'an Surah At-Taubah ayat 34 bersifat umum untuk semua penimbunan emas dan perak, termasuk emas dan perak yang telah dikeluarkan zakatnya. Jika ada riwayat yang menyatakan bahwa emas dan perak yang dikumpulkan baik yang dipendam atau tidak, jika dikeluarkan zakatnya tidak termasuk penimbunan yang

dilarang, maka semuanya bukanlah hadis yang shahih. Sebab, riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat mawquf, yakni sanadnya berhenti pada Sahabat dan tidak sampai pada Rasulullah SAW.

Kedua, penimbunan emas dan perak yang terkena ancaman ayat di atas bukan hanya dalam jumlah yang sudah mencapai nishab dan tidak dikeluarkan zakatnya. Setiap penimbunan emas dan perak berapapun besarnya hukumnya haram, meski hanya satu atau dua dinar. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Ath-Thabari berturut-turut dari al-Hasan, Abd ar-Razaq, Ma'mar dari Qatadah, Syahr bin Hawsyab dari Abu Umamah bahwa ia berkata: "Seorang laki-laki dari kalangan Ahlul Shuffah meninggal dunia. Di sakunya terdapat uang satu dinar. Rasulullah SAW. bersabda, '*Kayyah* (satu stempel dari api)." Kemudian seorang Ahlul Shuffah yang lain meninggal dunia dan di sakunya terdapat dua dinar. Rasulullah SAW. bersabda, '*Kayyatan* (dua stempel dari api)."

Imam Ahmad meriwayatkannya dari Ali bin Abi Thalib dan Ibn Mas'ud. Hal itu karena keduanya adalah orang yang hidup dari sedekah, sementara keduanya memiliki emas. Sabda Rasulullah SAW. itu juga mengisyaratkan bahwa keduanya telah menimbun emas. Padahal keduanya adalah Ahlul Shuffah yang kehidupannya telah dipenuhi dari harta sedekah (zakat). Itu menandakan bahwa keduanya menyimpan emas tersebut bukan dalam rangka menabung karena kehidupannya telah dijamin dari zakat. Jumlah satu dan dua dinar jelas belum memenuhi nishab zakat. Ini menunjukkan bahwa penimbunan emas dan perak yang terkena ancaman ayat di atas bukan hanya dalam jumlah yang sudah mencapai nishab dan tidak dikeluarkan zakatnya.

Dengan demikian, menimbun emas dan perak atau menimbun uang adalah mengumpulkannya dan menyimpannya, baik di dalam tanah maupun di atas tanah. Hal itu dilakukan semata untuk mengumpulkan dan menyimpannya saja, bukan untuk menabung dalam rangka membiayai suatu keperluan yang direncanakan. Semua bentuk penimbunan emas dan perak atau penimbunan uang itu hukumnya haram dan pelakunya diancam dengan siksaan yang amat pedih di akhirat kelak.<sup>69</sup>

#### 4.3.4 Larangan Melakukan Spekulasi

Spekulasi yang dilarang dalam agama adalah tindakan seseorang untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis dengan mengandalkan kondisi dan sikap untung-untungan (gambling). Spekulasi terjadi karena adanya ketidakjelasan (jahalah) mengenai apa yang akan terjadi di kemudian waktu yang berdampak negatif dalam aktivitas bisnis. Spekulasi ini disebut maisir yang diharamkan karena mengandung ketidakjelasan antara untung dan rugi.<sup>70</sup>

Dalam Surat Al-Maidah ayat 90 Allah Swt berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahan:

”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Tindakan spekulasi berangkat dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan tidak memperdulikan tanggung jawab dan dampak

<sup>69</sup> Al-Wa'ie, Fakta dan Hukum Kanz al-maal, :<https://al-waie.id>, fikih fakta-dan-hukum-kanz al-maal, diakses pada: (28 Agustus, 2019).

<sup>70</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwatiyah*, diakses dari: [www.fikihkontemporer.com](http://www.fikihkontemporer.com)/13 Mei/2013 (18 Juli, 2019). h.405.

negatif yang merugikan. Contohnya seperti judi dan taruhan dimana pelaku berada pada posisi ketidakjelasan antara kalah dan menang, ketika kalah dia yang merugi, dan ketika menang orang lain yang rugi. Dalam masing-masing kondisi itu memiliki dampak negatif. Spekulasi seperti inilah yang dilarang oleh agama karena dapat merugikan diri sendiri dan berakibat munculnya permusuhan antar manusia. Dalam Surat al-Maidah ayat 91, Allah berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahan:

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Spekulasi berbeda dengan risiko meski masing-masing mengandung ketidakjelasan. Dalam spekulasi pelaku mengandalkan nasib untung-untungan (*game of change*) dengan risiko yang besar dan tidak jarang merugikan pihak lain. Sedangkan risiko adalah kemungkinan yang wajar akan terjadinya kondisi untung dan rugi yang mengikuti setiap aktivitas bisnis. Risiko ini dalam agama dianggap sebagai kondisi yang wajar karena dalam kegiatan apa saja dapat dipastikan akan adanya risiko yang timbul seperti yang terjadi dalam prinsip bisnis. Allah berfirman, ”Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok”. QS. Luqman: 34. Sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Oleh karena itu dalam aturan bisnis (muamalah) terdapat kaidah khusus yang berbunyi ”alghunmu bilghurmi” yakni keuntungan seseorang terjadi dengan menanggung adanya kerugian. Artinya seseorang yang berhak keuntungan dalam bisnis ia harus siap menanggung risiko. Berbeda sekali dengan tindakan spekulasi yang cenderung berpihak pada salah satu dan merugikan pihak yang lain. Wallahu aflam.<sup>71</sup> Istilah populer yang digunakan untuk menunjukkan perjudian, spekulasi, taruhan dalam kajian fiqh Mu’amalat adalah maysir dan qimar. Dua istilah ini sering muncul dalam kitab-kitab turats yang disusun oleh ulama.

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat.<sup>72</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah swt.:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahan:

<sup>71</sup> Institut Pesantren Mathli’ul Falah, *Spekulasi Dalam Islam*, Spekulasi dalam Islam-IPMAFA, [https://www.ipmafa.ac.id/spekulasi-dalam-Islam/diakses\\_pada](https://www.ipmafa.ac.id/spekulasi-dalam-Islam/diakses_pada): (18 Juli, 2019)

<sup>72</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011). h. 7.

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (*muamalah māliyah*), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Salah satu hadis beliau yang masyhur mengenai investasi dan perserikatan adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا"  
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Terjemahan:

“Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.” (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-Hakim).

#### 4.3.5 Investasi dalam Perspektif Syariah

Islam sebagai *din* yang komprehensif (*syumul*) dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktivitas manusia disegala bidang. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus

merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam Al Qur'an surah al Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Islam sebagai aturan hidup (*nidham al hayat*) yang mengatur seluruh sisi kehidupan manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehiupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah swt. Dalam berinvestasi pun Allah swt. dan Rasulnya memberikan petunjuk (*dalil*) dan rambu-rambu pokok yang seyogyanya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Diantara rambu-rambu tersebut adalah sebagai berikut:

1 Terbebas dari unsur riba

Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah, dan dalam terminologi syariah para ulama banyak memberikan defenisi, diantaranya adalah:

“Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti (*iwadh*) yang tidak dibenarkan syariah yang disyariatkan oleh salah satu dari dua orang yang berakal”.

Imam Badruin Al ‘Aini dalam kitabnya *‘Umdatul Qari* mendefinisikan riba sebagai:

“Riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil”.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Sedangkan kelompok kedua terbagi menjadi riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*. Adapun jenis barang ribawi, mayoritas (*jumhur*) ulama bersepakat bahwa yang termasuk dalam kategori barang ribawi ada 6 (enam), barang-barang tersebut adalah emas, perak, garam, tepung, gandum, dan kurma (bahan makanan pokok). Uang dikategorikan dalam kategori emas dan perak, sedangkan bahan makanan pokok selain yang tersebut diatas adalah seluruh bahan makanan pokok yang berlaku pada setiap negeri tempat tinggal.

#### 2 Terhindar dari unsur *gharar*

*Gharar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko, dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, atau kebinasaan. Dan *taghrir* adalah melibatkan adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang *gharar*. Imam Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* halaman 53 jilid keempat mendefinisikan *gharar* sebagai:

“Setiap jual beli yang mengandung sebuah ketidakpastian (*jahalah*), atau mengandung unsur risiko atau perjudian”.

#### 3 Terhindar dari unsur judi (*maysir*)

*Maysir* secara etimologi bermakna mudah. *Maysir* merupakan bentuk objek yang iartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.

#### 4 Terhindar dari unsur haram

Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim harus terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah swt.

dan Rasulnya. Sesuatu yang haram berarti yang dilarang untuk melakukannya. Dalam kaidah ushul fiqh haram didefinisikan sebagai:

“Haram adalah sesuatu yang disediakan hukuman (‘iqab) bagi yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkan karena iniatkan untuk menjalankan syariat-Nya.

#### 5 Terhindar dari unsur *syubhat*

Kata *syubhat* berasal berarti mirip, serupa, semisal, dan bercampur. Dalam terminologi syariah *syubhat* diartikan sebagai:

“Sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang haram atau halal dan apakah ia hak ataukah bathil.”

Seorang investor muslim disarankan menjauhi aktifitas investasi yang beraroma *syubhat*, karena jika hal tersebut tetap dilakukan maka pada hakikatnya telah terjerumus pada suatu yang haram.<sup>73</sup>

Investasi syariah sebagai investasi yang sesuai dengan hukum Islam. Sama dengan prinsip ekonomi Islam, investasi diusahakan supaya tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, *sybhat*, *riba* dan haram. Diharapkan dengan menerapkan prinsip investasi yang Islami dapat berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada HJ. Baharia selaku nasabah investasi emas dipegadaian syariah pangkajene, dengan pertanyaan: Apakah ada kendala yang anda alami selama berinvestasi?

“Kalo saya tidak ada ji kendala, justru menguntungkan ji karna lebih aman emas ta kalo disimpan di pegadaian daripada disimpan sendiri, harga emas juga sering naik dan itu juga menguntungkan. Selain itu bagusji juga pelayanannya disini (pegadaian syariah pangkajene), jadi kalo dibilang kendala belum ada bagi saya”.

<sup>73</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 8, 14,16,17.

Menurut informan justru menguntungkan ketika melakukan investasi emas di pegadaian syariah dibandingkan ketika menyimpan uangnya sendiri, sebab tidak memberatkan dan lebih aman dan terpercaya, dan harga emas itu lebih sering naik sehingga sangat menguntungkan jika melakukan investasi emas karena harga emas tidak pernah turun.

Terdapat ayat tentang diperintahkannya untuk berinvestasi dalam surah Luqman ayat 34 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ  
غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Tejemahnya:

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah secara tegas menyatakan bahwa tiada seorangpun yang dapat mengetahui apa yang diperbuat dan diusahakannya serta peristiwa yang akan terjadi besok tidak dapat diketahui, sehingga seluruh manusia diperintahkan melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Islam memandang kegiatan berinvestasi merupakan hal yang baik selama terdapat kejelasan didalamnya.

Kemudian investasi emas dalam Islam diperbolehkan selama dikeluarkan zakatnya. Beberapa orang menyimpan emas dalam waktu yang cukup lama untuk kemudian dijual kembali saat harganya jauh lebih tinggi. Dalam hal ini orang tersebut dapat dikatakan menimbun harta. Padahal dalam islam terdapat juga larangan menimbun-nimbun harta. Sesuai dengan firman Allah swt. Dalam surah at-Taubah Ayat 35 sebagai berikut:

يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ  
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang menyimpan hartanya baik yang berupa emas dan perak kemudian tidak menafkahkan dari hartanya maka di neraka kelak akan diberikan siksa oleh Allah swt.

Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak mengapa menyimpan emas dalam waktu yang lama. Meskipun untuk tujuan dikemudian hari akan dijual lagi dengan harga yang tinggi. Asalkan selama penyimpanan emas tersebut dikeluarkan zakat dari harta yang telah dimilikinya, termasuk emas yang disimpan.<sup>74</sup>

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada HJ. Baharia selaku nasabah investasi emas dipegadaian syariah pangkajene, dengan pertanyaan: Apakah anda mengeluarkan zakat dari hasil investasi emas tersebut?

<sup>74</sup> Zonkeu, *Investasi Emas Dalam Islam*, diakses dari <http://www.zonkeu.com/investasi-emas-dalam-Islam/> pada tanggal 25 Mei 2019.

“Ia, jadi kalo tabungan atau investasi emas saya sudah sampai nisabnya itu kami keluarkan setiap tahun. Kan ada dibilang zakat mal, jadi kami mengeluarkan zakatnya sama pengurus masjid sekitar. Supaya harta yang kami simpan mendapat berkah”.<sup>75</sup>

Pertanyaan yang sama oleh peneliti ajukan kepada A. Reski Amaliah selaku nasabah investasi emas memberikan jawaban sebagai berikut:

“Untuk zakatnya akan kami keluarkan kalo sudah mencapai nisabnya dan kalo sudah cukup setahun, untk yang tahun lalu kan sudah lebih dua tahun, tetapi belum sampai nisabnya (jumlah harta wajib zakat) jadi kami belum ada keluarkan zakatnya. Mudah-mudahan kalo sudah sampai nanti baru akan kami keluarkan zakatnya”.<sup>76</sup>

Membeli sesuatu apapun itu tidak hanya emas untuk kemudian dijual kembali saat nilainya meninggi juga diperbolehkan. Karena sudah merupakan sifat manusia untuk mencari keuntungan selama tidak melakukan kecurangan apalagi merugikan pihak-pihak lain.

Jadi peneliti dapat simpulkan bahwa investasi emas hukumnya boleh (mubah) dengan catatan tidak untuk menimbun dan menumpuk kekayaan melainkan ada tujuan dan sesuai dengan syariat Islam. Seperti kepentingan yang akan mendatang. Asal sama-sama ridho dan mau menerima tanpa merugikan pihak lain. Dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 1 haul (tahun) dan jumlahnya mencapai nisab karena berinvestasi emas sama saja alnya dengan menabung.

Praktik investasi sudah ada sejak nabi Muhammad saw., bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana mengelola investasi hingga menghasilkan keuntungan yang banyak.

<sup>75</sup> HJ. Baharia, Nasabah PT. Pegadaian Syariah Pangkajene, tanggal 22 April 2019.

<sup>76</sup> A. Reski Amaliah, Nasabah PT. Pegadaian Syariah Pangkajene, tanggal 24 April 2019.

Hal ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis (muḍarib). mempraktikkan bisnis dengan sangat profesional, tekun, ulet dan jujur serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya (investor).<sup>77</sup>

#### 4.3.6 Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Dalam perekonomian Islam terkandung prinsip bahwa ikatan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat adalah erat, semata-mata karena fitrah keduanya. Antara keduanya harus ada keselarasan dan keserasian, bukan persaingan. Jika seorang individu mengambil kekayaan masyarakat untuk dirinya sendiri tanpa mengindahkan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum dan tanpa mengindahkan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum dan tanpa memperhatikan ketika ia menyimpan dan menyalurkannya kecuali untuk kepentingan pribadinya, maka bahayanya pun tidak hanya menimpa individu sendiri, tetapi pada akhirnya kembali menimpa masyarakat.

Adapun secara rinci dapat dikemukakan beberapa nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Nilai-nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islami. Rinciannya:

##### 1 Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah,” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumberdaya yang ada.

<sup>77</sup> E Pardiansyah, Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam - Jurnal UIN Walisongo, diakses dari: [http://journalwalisongo.ac.id/indeks.php/economica/2017/\(17 Juli, 2019\)](http://journalwalisongo.ac.id/indeks.php/economica/2017/(17%20Juli,%202019).).

Oleh karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan.

## **2 Adl (Keadilan)**

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumberdaya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan.

## **3 Nubuwwah (Kenabian)**

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal muasal segala, Allah. Fungsi Rasul adalah menjadi model terbaik yang harus diteladani

manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Islam, Allah telah mengirimkan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk

diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat yang patut diteladani antara lain seperti: shiddiq (benar,jujur), amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

#### **4 Khilafah (Pemerintahan)**

Dalam al-Qur'an, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khilafah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya." Ini berlaku bagi semua manusia. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar kelompok- termasuk dalam bidang ekonomi-agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.


Semua ini dalam kerangka mencapai maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariah), yang menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

#### **5 Ma'ad (Hasil)**

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai "kebangkitan," tetapi secara harfiah berarti "kembali". Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam setelah dunia (akhirat). Pandangan dunia yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai : "dunia adalah ladang akhirat." Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktifitas (beramal soleh). Namun demikian akhirat

lebih baik daripada dunia, karena itu Allah melarang kita untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Allah menandakan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan akan mendapat ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat akan dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, ma'ad diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam islam.<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). H.34.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka disajikan beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut:

**5.1.1** Bahwa prinsip investasi emas yang dilakukan oleh nasabah dipegadaian syariah pangkajene sudah sesuai dengan prinsip syariah serta tidak masuk dalam kategori prinsip spekulasi, karena selain menabung untuk transaksi dan berjaga-jaga mereka juga mengeluarkan zakat dari hasil investasi emas mereka ketika sudah mencapai nisab (jumlah harta) dan haulnya (waktu) sudah cukup.

**5.1.2** Adapun pandangan ekonomi Islam terhadap investasi emas, yaitu mubah (boleh) dengan catatan tidak untuk menimbun kekayaan dan menumpuk kekayaan melainkan ada tujuan dan sesuai syariat Islam.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, analisis kanzul-mal dalam investasi emas pada pegadaian syariah pangkajene, maka saran yang dapat penulis kemukakan yakni:

**5.2.1** Para investor yang berkecimpung dalam investasi emas ini diharapkan memiliki niat untuk berinvestasi sesuai dengan kaidah syariah Islam. Investasi yang baik adalah investasi yang bertujuan untuk mencapai ridha Allah swt. Apabila niat dari investor sudah baik, yakni investasi emas bukan untuk spekulasi, maka akan dapat menghasilkan sesuatu yang baik pula.

**5.2.2** Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap pembaca khususnya tentang operasional investasi emas pada pegadaian syariah pangkajene.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Mushaf**

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

### **Buku**

Ali, Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

A, Mas'adi Gufran. 2002. fiqh muamalah kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Al-Islam, Zainuddin. 1999. Muamalah dan Akhlak. Banung: CV. Pustaka Setia.  
Arikunto, Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Azhar, Ahmad Basyir. 2000. Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam. Yogyakarta: UII Press.

Aziz, Abdul. 2010. Manajemen Investasi Syariah. Bandung: Alfabeta.

Hidayat, Taufik. 2011. Buku Pintar Investasi Syariah. Jakarta Selatan: Mediakita.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. Investasi pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad. 2015. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Quraish, M. Shihab. 2002. Tafsir Al-Misbah vol. 5. Jakarta: Lentera Hati.

Qardawi, Yusuf. 2003. Halal Haram Dalam Islam. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Suyatno, Bagong dan Sutinah. 2007. Metode Penelitian Sosial, Ed. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soemitra, Andri, M.A., 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Jakarta: Kencana Pramedia Group.

Syafi'i Muhammad Antonio. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press.

Suhendi, Hendi. 2005. Fiqh Muamalah. Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subagyo, Joko. 2006. Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek). Jakarta, Rineka Cipta.

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. 2. Jakarta: Salemba Empat.

Tanuwidjaja, William. 2009. Cerdas Investasi Emas. Yogyakarta: Medpress.

Tandelilin, Eduardus. 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Yogyakarta: BPFE.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Depdiknas. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. cet. III. Jakarta: Depdiknas Balai Pustaka.

Usman, Rachmadi. 2011. Hukum Kebendaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Yasin, Mohammad dan Sri Ethicawati. 2007. Ekonomi Untuk Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Ganeca Exact.

### **Skripsi**

Antika, Rindy Rosnia. 2010. “Investasi Berkebun Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Azizah, Nurul F.Z. 2016. “Investasi Berbasis Emas Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah (BSM) Kantor Cabang Ungaran” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga: Salatiga.

Nur, A.Wahana Fajri. 2017. “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar: Makassar.

### **Internet**

Ali, Fatcurrahman. 2016. Makalah Ikhtikar dan Kanzulmal (PBS STAIMAFAPATI) – Santri, Fatcurrahmanali.blogspot.com, 2016/08 (30 agustus).

Al-Wa’ie. 2019. Fakta dan Hukum Kanz al-maal, :<https://al-waie.id>, fikih fakta-dan-hukum-kanz al-maal. (28 Agustus).

Farid Ma’ruf, Farid. 2018. *Kanzul-maal* (Menimbun Harta),” Blog Farid Ma’ruf. <https://investasisyariah.wordpress.com>. (12 November).

Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2018. No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Emas (25 November).

Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2018. No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (25 November).

- Mozaik. 2018. Azab Neraka Buat Para Penimbun Harta (Kanzul mal). Situs resmi inilahcom. <https://m.inilah.com/news/detail/aza>. (12 November).
- Pegadaian Syariah. 2018. "Pengertian Prouk Pegadaian Syariah yang Bisa Anda Simak." Situs Resmi Pegadaian Syariah. <https://pegadaian.syariah.co.id> (25 November).
- Pengertian dan Defenisi Prinsip. 2018. Arti Kata Prinsip, Makna, Pengertian dan Defenisi-Kamus Besar Bahasa. <https://artikbbi.com>, prinsip (24 November).
- Pegadaian Syariah. 2018. "Panduan Lengkap Investasi Emas di Pegaaian Syariah." Situs Resmi Pegadaian Syariah. <https://pegadaian.syariah.co.id> (25 November).
- PT. Pegadaian visi dan Misi Pegadaian. 2016. <http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php>(24 September).
- Rinaldi, Ferry. 2017. Tips Melakukan Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah, diakses dari <http://www.kembar.pro/2016/01/tips-melakukan-investasi-emas-pegadaian-syariah.html?m=1>,(07 Agustus).
- Syafputri, Ella. 2012. Investasi Emas, Dinar, Dirham Cet. 1. Jakarta: Penebar Plus. <https://books.google.co.id/books> (07 November).
- Soemitra, Andri, M.A. 2018. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ed. 2. Jakarta: Prenadamedia Group. <https://books.google.co.id> (Diakses 5 September).
- Salim, Joko, S. Kom, SE., 2018. Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini Cet. 1 (Jakarta: visimedia, 2010) hal. 2-3. <https://books.google.co.id/books> (07 November).
- Wikipedia. 2018. Prinsip wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <https://id.m.wikipedia.org> (24 November).
- Zonkeu. 2019. Investasi Emas Dalam Islam. Diakses dari <http://www.zonkeu.com/investasi-emas-dalam-islam/> pada (tanggal 25 Mei).
- Www. Pegadaian Syariah.co.id. 2019. Diakses pada, (10 Mei).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-*421* /In.39/Febi/03/2019  
Lampiran : -  
Tentang : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUSLIMIN  
Tempat/Tgl. Lahir : POLMAS, 28 Agustus 1995  
NIM : 14.2300.126  
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : LAPADDE MAS, KECAMATAN UJUNG, KOTA PAREPARE

bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS KANZUL-MAL TERHADAP PRINSIP INVESTASI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH SIDRAP"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Oleh karena permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

28 Maret 2019  
Dekan  
  
Muhammad Kamal Zubair



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

---

**IZIN PENELITIAN**  
**Nomor : 206/IP/DPMTSP/3/2019**

**DASAR**

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **MUSLIMIN** Tanggal **27-03-2019**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **KEMENTERIAN AGAMA RI ( INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE )** Nomor **B-421/In.39/Febi/03/2019** Tanggal **25-03-2019**

**MENGIZINKAN**

**KEPADA**  
**NAMA : MUSLIMIN**  
**ALAMAT : DUSUN PANAMPO, KEC. ARALLE, KAB. MAMASA**  
**UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :**

**NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**JUDUL PENELITIAN : " ANALISIS KANZUL-MAL TERHADAP PRINSIP INVESTASI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH SIDRAP "**

**LOKASI PENELITIAN : PEGADAIAN SYARIAH SIDRAP**

**JENIS PENELITIAN : KUALITATIF**  
**LAMA PENELITIAN : 01 April 2019 s.d 02 Mei 2019**  
 Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng  
 Pada Tanggal : 27-03-2019

**Ar. BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**KEPALA DINAS,**

  
**Ir. RULI, M.T.**  
**Panghat : Pembina Th. I**  
**NIP : 19640727 199603 1 002**

**Biaya : Rp. 0.00**

**Tembusan :**  
 - KEPALA KANTOR PEGADAIAN SYARIAH SIDRAP  
 - KEPALA KANTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor. ~~412~~60862/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKAMILAH SE  
 NO KTP : 7371025512700004  
 Jabatan : Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Pangkajene  
 Alamat : JL. Jendral Ahmad Yani No 72 A

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama : MUSLIMIN  
 Nim : 142300126  
 Jurusan : Perbankan Syariah

Telah Melakukan Penelitian di Kantor PT Pegadaian Persero Cabang Syariah Pangkajene mulai tanggal 01 April 2019 sd 02 Mei 2019 dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul

"ANALISIS KANZUL-MAL TERHADAP PRINSIP INVESTASI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE"

Demikian surat kuasa ini keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana seperfunya.,

Sidrap 10 Mei 2019

PT Pegadaian (Persero)

Cabang Syariah Pangkajene



IKAMILAH SE

NIK P79191


## PANDUAN WAWANCARA

### Judul:

### ***Analisis Kanz al-maal Terhadap Prinsip Investasi Emas di Pegadaian Syariah Sidrap***

Pertanyaan Untuk Nasabah:

1. **Apa motif atau tujuan anda melakukan investasi emas?**
2. **Bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif transaksi?**
3. **Bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif berjaga-jaga (tabungan)?**
4. **Bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif spekulasi (keuntungan)?**
5. **Apakah anda mengeluarkan zakat dari hasil investasi emas tersebut?**
6. **Apakah ada kendala yang anda alami selama berinvestasi emas?**



**LAMPIRAN**  
**TRANSKRIP WAWANCARA**

**Transkrip Wawancara Informan 1**

Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2019

Waktu : 11: 15

Lokasi : Pegadaian Syariah Pangkajene

**Keterangan**

P : Peneliti

I.1 : Informan Pertama

P: Assalamu alaikum, mohon maaf Bu Aji mengganggu ini.

I.1: walaikum salam nak, kenapaki?

P : Saya Muslimin Bu AJI dari IAIN Parepare, mau minta waktunya Bu Aji sebentar.

Boleh?

I.1: Ie nak, tapi jangan terlalu lama karna ada mau ku urus ini.

P: Oh ie Bu Aji sebentar ji ini mauka ji wawancaraiki

I.1: Oh ie nak.

P: pertanyaan pertama bu Aji, Apa motif atau tujuan ta melakukan investasi emas?

I.1: Tujuan saya melakukan investasi emas adalah menabung supaya kalau tiba-tiba punya keperluan yang mendesak dan secara tiba-tiba maka, saya sudah punya dana untuk dipakai meringankan beban kebutuhan tersebut dan kita tidak pusing lagi

mencari dana kesana kemari untuk menutupinya dan saya juga mempunyai anak yang masih sekolah sedang memerlukan biaya

P: yang kedua Bu Aji, bagaimana pendapat ta Bu Aji tentang motif transaksi, maksudnya menabung dengan alasan untuk transaksi.?

I.1: Kalo dibilang transaksi ya memang paling pas karna tidak mungkin bisaki beli barang atau kebutuhan kalo tidak ada uangta, karna sekarang itu istilahnya ada uang ada barang kalo ada uangta pasti bisaki beli barang, makanya sangat perlu kita menyimpan uang.

P: Yang ketiga Bu Aji, bagaimana pendapat ta berinvestasi dengan motif berjaga-jaga (menabung).

I.1: Menurut saya kita berinvestasi itu kan hampir sama dengan menabung untuk menjaga diri kita supaya kalo nanti kita butuh sesuatu tidak pusing maki lagi pikirkan ki dan tidak malu maki juga, karna selain menjaga harta juga menjaga kehormatan diri kita.

P: Bagaimana pendapat ta berinvestasi dengan motif spekulasi (keuntungan)?

I.1: Kalo pendapat saya tentang motif spekulasi, saya pikir wajar-wajar saja, karena seseorang melakukan investasi itu kan pasti mau dapat untung dan rata-rata memang kalo kita liat sekarang tujuannya orang menabung atau berinvestasi semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, tapi kita juga harus berhat-hati jangan sampai keuntungan yang kita dapat itu tidak halal atau haram.

P: Apakah anda mengeluarkan zakat dari hasil investasi emas tersebut, maksudnya selamaki menabung atau berinvestasi pernah ki kasi keluar zakatnya (zakat maal)?

I.1: Ia, jadi kalo tabungan atau investasi emas saya sudah sampai nisabnya itu kami keluarkan setiap tahun. Kan ada dibidang zakat mal, jadi kami mengeluarkan zakatnya sama pengurus masjid sekitar. Supaya harta yang kami simpan mendapat berkah.

P: Apakah ada kendala selama berinvestasi emas di pegadaian syariah pangkajene?

I.1: Kalo saya tidak ada ji kendala, justru menguntungkan ji karna lebih aman emas ta kalo disimpan di pegadaian daripada disimpan sendiri, harga emas juga sering naik dan itu juga menguntungkan. Selain itu bagusji juga pelayanannya disini (pegadaian syariah pangkajene), jadi kalo dibidang kendala belum ada bagi saya.

P: Oh terimakasih banyak Bu Aji atas waktunya.

I.1: sama-sama nak, itu ji saja nak?

P: Ie Bu Aji

I.1: Ie pale nak mau ka dulu pulang ini

P: Ie Bu Aji terimakasih hati-hati ki dijalan.

### **Transkrip Wawancara Informan 2**

Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2019

Waktu : 09: 30 wita

Lokasi : Pegadaian Syariah Pangkajene

### **Keterangan**

P : Peneliti

I.2 : Informan Kedua

P: Assalamu alaikum Bu Aji.

I.2: Walaikumussalam nak.

P: Saya Muslimin Bu AJI dari IAIN Parepare, mau minta waktunya bu aji sebentar. Untuk wawancara. Boleh?

I.2: Ie nak apa mau kita tanyakan?

P: Tentang investasi emas Bu Aji.

I.2: Oh ie nak.

P: Pertanyaan pertama, Apa motif atau tujuan ta melakukan investasi emas Bu Aji?

I.2: Tujuan ku menabung supaya banyak uangku, karena sekarang kalo tidak pintar-pintar ki simpan uang bahaya juga apalagi kalo adami kebtuhan sana sini, ini juga sekarang semua apa-apa serba dibeli jadi kalo tidak pintar-pintar ki simpan uang susah juga.

P: Yang kedua Bu Aji, Bagaimana pendapat ta Bu Aji tentang motif transaksi, maksudnya menabung dengan alasan untuk transaksi?

I.2: Menurut saya motif atau tujuan melakukan investasi dengan motif transaksi memang sangat pas ya karena jika kita punya uang yang kita pegang dan kita ingin membeli sesuatu maka otomatis apa yang kita inginkan akan terpenuhi, selain itu dengan tujuan transaksi berarti kita sudah termasuk kedalam orang yang membantu memperlancar perputaran uang dan hal ini akan mengembangkan perekonomian kita.

P: Bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif berjaga-jaga (tabungan)?

I.2: Kalo motif berjaga-jaga untuk kebutuhan masa depan misalnya untuk naik haji atau bangun rumah itu sangat pas.

P: Bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif spekulasi (keuntungan)?

I.2: Menurut saya berinvestasi dengan motif spekulasi untuk mencari keuntungan kurang pas karena kita tidak tahu kapan kita mendapatkan keuntungan yang bagus

dan investasi ini juga tidak jelas apakah halal atau haram karena tidak ada kejelasan soal keuntungannya. Bagi saya mencari keuntungan itu harus baik dan tidak merugikan siapa pun.

P : Apakah anda mengeluarkan zakat dari hasil investasi emas tersebut?

I.2: Ie Setiap tahun biasa saya keluarkan sama pengurus masjid, kan kewajiban juga itu.

P : Apakah ada kendala yang dialami selama berinvestasi emas?

I.2: Tidak ada ji

P: Oh itu saja bu Aji terimakasih banyak atas informasi dan waktunya Bu Aji

I.2 : Ie nak sama-sama, mudah-mudahan cepat ki wisuda.

P: Terimakasih banyak Bu Aji.

### **Transkrip Wawancara Informan 3**

Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2019

Waktu : 13: 05 Wita

Lokasi : Pegadaian Syariah Pangkajene

### **Keterangan**

P : Peneliti

I.3 : Informan Ketiga

P: Assalamu alaikum Pak.

I.3: Walaikumussalam, ie dek

P : Maaf Pak bisa minta waktuta sebentar, untuk wawancara?

I.3: Wawancara apa dek?

P : Tentang investasi tabungan emas Pak

I.3: Oh ie dek

P : Jadi kita mulaimi Pak di?

I.3: Ie dek,

P : Apa motif atau tujuan anda melakukan investasi emas?

I.3: Saya berinvestasi emas untk jaga-jaga, jangan sampai ada kebutuhan-kebutuhan nanti yang tiba-tiba baru tidak ada sama sekali dipake untuk membayar apalagi malu-malu ki juga pergi pinjam sama orang, jadi kalo adami emasta bisa maki jual atau gadaikan i untuk keperluan itu.

P : Oh begitu Pak di, yang kedua Pak, bagaimana pendapat ta tentang motif transaksi, maksudnya menabung dengan alasan untuk transaksi?

I.3: Transaksi itu kan maksudnya kegiatan yang sehari-hari biasa dilakukan jadi kalau ada mau kita beli baru ada emas kita punya itu bisa kita jual.

P: Oh, yang ketiga pak bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif berjaga-jaga (tabungan)?

I.3: Menurut saya berinvestasi dengan motif atau tujuan berjaga-jaga sangat bagus karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kedepannya, kalau tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi dan juga kalau kita tiba-tiba sakit dan butuh biaya yang banyak maka kita sudah punya dana persiapan yang kita simpan, sehingga kita tidak repot lagi kesana kemari mencari dana untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan tersebut”.

P: Bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif spekulasi (keuntungan)?

I.3: Motif spekulasi itu lebih ke hal yang negatif ya, hal seperti itu tidak perlu koita lakukan.

P: Yang terakhir Pak, Apakah anda mengeluarkan zakat dari hasil investasi emas anda?

I.3: Ya saya kira itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim.

P: Oh Ie Pak, terimakasih banyak atas informasi dan waktunya Pak,

I.3: Ie dek sama-sama.

#### **Transkrip Wawancara Informan 4**

Hari/Tanggal : Rabu, 24 April 2019

Waktu : 09: 15 Wita

Lokasi : Pegadaian Syariah Pangkajene

#### **Keterangan**

P : Peneliti

I.4 : Informan Ke empat

P: Assalamu alaikum Bu?

I.4: Walaikumussalam, ie dek?

P: Maaf Bu bisa minta waktuta sebentar, untuk wawancara?

I.4: bisa ji, apa dek?

P: Tentang investasi tabungan emas bu.

I.4: Ie dek bisaji.

P : Jadi kita mulai mi Bu di?

I.4: Ie dek.

P : Apa motif atau tujuan anda melakukan investasi emas?

I.4: Tujuan saya melakukan investasi supaya saya bisa menabung untuk keperluan-keperluan kedepannya dan juga saya memilih emas karena nilainya selalu stabil dan sangat kecil kemungkinan mengalami kerugian dan motif saya melakukan investasi di pegadaian syariah pangkajene supaya lebih aman dan terjaga daripada harus menyimpan dirumah.

P: Yang kedua, bagaimana pendapat ta tentang motif transaksi, maksudnya menabung dengan alasan untuk transaksi?

I.4: Pendapat saya, Transaksi itu kan dilakukan setiap hari nah, kalo kita punya uang dan membeli suatu barang maka kita bisa langsung memiliki barang tersebut karna sudah ada uang yang kita persiapkan.

P: Oh, yang ketiga bu bagaimana pendapat ta berinvestasi dengan motif berjaga-jaga (tabungan)?

I.4: Menurut saya berinvestasi dengan motif atau tujuan berjaga-jaga jelas menjadi tujuan utama kita berinvestasi supaya ada yang bisa kita liat nanti.

P: Bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif spekulasi (keuntungan)?

I.4: Kalau saya tentang motif spekulasi itu tidak terlalu menguntungkan biasa2 ji.

P: Yang terakhir Bu, Apakah anda mengeluarkan zakat dari hasil investasi emas itu?.

I.4: Untuk zakatnya akan kami keluarkan kalo sudah mencapai nisabnya dan kalo sudah cukup setahun, untk yang tahun lalu kan sudah lebih dua tahun, tetapi belum sampai nisabnya (jumlah harta wajib zakat) jadi kami belum ada keluarkan zakatnya. Mudah-mudahan kalo sudah sampai nanti baru akan kami keluarkan zakatnya.

P: Oh Ie Bu, terimakasih banyak atas informasi dan waktunya Bu,

I.4: Ie dek sama-sama.

### **Transkrip Wawancara Informan 5**

Hari/Tanggal : Rabu, 24 April 2019

Waktu : 10: 30 Wita

Lokasi : Pegadaian Syariah Pangkajene

#### **Keterangan**

P : Peneliti

I.5 : Informan Kelima

P : Assalamu alaikum Bu?

I.5: Walaikumussalam nak.

P: Saya Muslimin Bu dari IAIN Parepare, mau minta waktunya bu aji sebentar. untuk wawancara. Boleh?

I.5: Oh, apa itu?

P : Tentang investasi emas

I.5: Oh ie nak., kebetulan saya juga menabung emas untuk investasi.

P: Oh ie Bu memang target saya nasabah investasi emas, jadi langsung mi saja Bu di, pertanyaan pertama, Apa motif atau tujuan ta melakukan investasi emas Bu?

I.5: Tujuan saya menabung emas karena kalo pake uang biasa cepat habis diambil apalagi kalo disimpan mi dirumah, dikasi masuk celengan belumpi seberapa diambil si lagi. Tapi kalo ke bentuk emas tidak terlalu cepat mi diambil apalagi karna disimpan di pegadaian yang resmi milik perum juga, jadi tidak dirasa nanti banyak mi

terkumpul, bisa maki pake i beli kebutuhan. Apalagi ada juga rencana perbaiki rumah ini, mudah-mudahan bisa nanti dipake kalo sudah cukup mi

P: Yang kedua Bu, Bagaimana pendapat ta Bu tentang motif transaksi, maksudnya menabung dengan alasan untuk transaksi?

I.5: Tidak terlalu ku tau saya istilah begitu nak.

P: Oh ie Bu, kalau motif berjaga-jaga (tabungan) kita tau?

I.5: kalau saya tujuan kita berinvestasi adalah memang untuk berjaga-jaga dan dengan tujuan itu kita juga lebih menghemat pengeluaran-pengeluaran, sehingga kita terhindar dari sifat boros.

P: Oh, Bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif spekulasi (keuntungan)?

I.5: Tidak kutahu juga itu nak,

P: Oh ie Bu tidak apa-apa ji. Pernah maki kasi keluar zakatnya hasil investasi emas ta.

I.5: Belumpi kyaknya sampai jumlahnya nak apa baru beberapa tahun ini.

P: Apakah ada kendala yang dialami selama berinvestasi emas?

I.5: Tidak ada ji

P: Oh itu saja bu terimakasih banyak atas informasi dan waktunya Bu.

I.5: Ie nak sama-sama,

### **Transkrip Wawancara Informan 6**

Hari/Tanggal : Kamis, 25 April 2019

Waktu : 14: 00 Wita

Lokasi : Pegadaian Syariah Pangkajene

**Keterangan**

P : Peneliti

I.6 : Informan Ke Enam

P: Assalamu alaikum Pak?

I.6: Walaikumussalam dek.

P : Saya Muslimin Pak dari IAIN Parepare, sedang meneliti disini, mau minta waktunya Pak sebentar. Untuk wawancara. Boleh?

I.6: Oh ia dek, mauki wawancara apa?

P: Tentang investasi emas Pak

I.6: Oh ie dek kasi cepat mi saja karena ada urusan diluar ini.

P: Ie Pak, pertanyaan pertama, Apa motif atau tujuan ta melakukan investasi emas Pak?

I.6: Menabung atau investasi emas tujuan saya sebenarnya karena menyimpan emas lebih bagus daripada uang, sekarang kan rupiah selalu melemah sama mata uang asing dan kita tidak tahu kedepannya seperti apa, makanya saya memilih melakukan investasi emas karena tidak terpengaruh oleh mata uang asing juga yang paling penting nilainya stabil bahkan sering-sering naik harganya.

P: Yang kedua Pak, Bagaimana pendapat Bapak tentang motif transaksi?

I.6: Menurut saya motif atau tujuan transaksi itu membantu memperlancar perputaran dan mengembangkan perekonomian.

P: Bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif berjaga-jaga (tabungan)?

I.6: Menurut saya kita berinvestasi itu kan hampir sama dengan menabung untuk menjaga diri kita supaya kalo nanti kita butuh sesuatu tidak pusing maki lagi pikirkan

ki dan tidak malu maki juga, karna selain menjaga harta juga menjaga kehormatan diri kita.

P: Bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif spekulasi (keuntungan)?

I.6: Kalau ini saya rasa banyak orang yang melakukan motif ini karena tujuan berinvestasi memang mencari keuntungan tetapi kita juga tidak boleh merugikan orang lain untuk mencapai hal.

P: Apakah anda mengeluarkan zakat dari hasil investasi emas tersebut?

I.6: kalau zakat maal-nya ia, biasa kami keluarkan ke pengurus masjid atau yang berhak menerimanya.

P: yang terakhir Apakah ada kendala yang dialami selama berinvestasi emas?

I.6: Tidak ada ji dek.

P: Oh itu saja Pak terimakasih banyak atas informasi dan waktunya Pak

I.6: Ia dek.

### **Transkrip Wawancara Informan 7**

Hari/Tanggal : Jumat, 26 April 2019

Waktu : 09: 45

Lokasi : Pegadaian Syariah Pangkajene

### **Keterangan**

P : Peneliti

I.7 : Informan Ketujuh

P: Assalamu alaikum Bu?

I.7: Walaikumussalam. Ie kenapa dek?

P: Saya Muslimin Bu dari IAIN Parepare, mau wawancara sama ibu tentang investasi emas?

I.7: Oh bisaji dek, langsung maki saja

P: Ie Bu, Apa motif atau tujuan ta melakukan investasi emas Bu?

I.7: Kalo menabung atau investasi emaski bisaki pake i untuk masa depan kalo ada kebutuhan, kalo saya, kebetulan ada anakku sekolah masih SMP juga siapa tahu ada nanti rezeki bisaka kasi masuk kuliah juga, makanya menabung memang maka sekarang.

P: Yang kedua Bu Aji, Bagaimana pendapat ta bu Aji tentang motif transaksi, maksudnya menabung dengan alasan untuk transaksi?

I.7: Motif transaksi itu kan untuk memperlancar transaksi jadi kalau saya boleh-boleh saja.

P: Bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif berjaga-jaga (tabungan)?

I.7: kalau saya untuk tabungan memang tujuannya untuk berjaga-jaga kalau kita butuh sesuatu atau apa, maka sudah ada tabungan untuk kita pakai.

P: Bagaimana pendapat anda berinvestasi dengan motif spekulasi (keuntungan)?

I.7: Saya kurang tau tentang apa dibidang spekulasi, karena kebanyakan orang sekarang memang berinvestasi untuk mencari keuntungan, dan menurut saya tidak apa-apa ji berinvestasi seperti itu karena keuntungan ji memang kita cari yang penting tidak haram ji.

P: Apakah anda mengeluarkan zakat dari hasil investasi emas tersebut?

I.7: Ie biasa ji dikeluarkan zakatnya.

P: Apakah ada kendala yang dialami selama berinvestasi emas?

I.7: Tidak ada ji.

P: Oh itu saja Bu, terimakasih banyak atas informasi dan waktunya Bu.

I.7: Ie dek sama-sama.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Alamat: Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132

(0421)21307 Po Box : Website : WWW.iainparepare.ac.id Email : info.iainparepare.ac.id

**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini NASABAH PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE, KABUPATEN SIDRAP, yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 111. Pangkajene SIDRAP.

Nama : Abd. Safar S.E.  
Alamat : Jl. Pramuka  
Pekerjaan : Wirawana

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muslimin  
NIM : 14.2300.126  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Kanzul-mal terhadap prinsip investasi emas di Pegadaian Syariah Sidrap".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,.....April 2019

(*Safar*)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Alamat: Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132

(0421)21307 Po Box : Website : WWW.iainparepare.ac.id Email : info.iainparepare.ac.id

**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini NASABAH PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE, KABUPATEN SIDRAP, yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 111. Pangkajene SIDRAP.

Nama : Suparman, S.Pd.  
Alamat : Lawawae.....  
Pekerjaan : PNS.....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muslimin  
NIM : 14.2300.126  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Kanzul-mal terhadap prinsip investasi emas di Pegadaian Syariah Sidrap".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,.....April 2019

(.....)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Alamat: Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132  
 (0421)21307 Po Box : Website : [WWW.iainparepare.ac.id](http://WWW.iainparepare.ac.id) Email : [info.iainparepare.ac.id](mailto:info.iainparepare.ac.id)

**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini NASABAH PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE, KABUPATEN SIDRAP, yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 111. Pangkajene SIDRAP.

Nama : HJ. BANRUA  
 Alamat : JL JENDRAL SUDIRMAN  
 Pekerjaan : WIRASANASTA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muslimin  
 NIM : 14.2300.126  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Jurusan : Perbankan Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Kanzul-mal terhadap prinsip investasi emas di Pegadaian Syariah Sidrap".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,.....April 2019

(.....)

### Photo Dokumentasi





## RIWAYAT HIDUP



Muslimin, (14.2300.126), lahir pada tanggal 28 Agustus 1995, di Polmas Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Anak ke enam dari sembilan bersaudara, anak dari Lahaiyak dan Anasiah Menempuh pendidikan di SD Negeri 014 Ralleanak, tetapi tidak sempat selesai karna jarak tempat tinggal dengan sekolah terlalu jauh dan kampung halaman

dalam keadaan kacau karna terjadi pro dan kontra di daerah pemerintahan akhirnya putus sekolah. Kemudian merantau ke Parepare untuk melanjutkan pendidikan dengan mengikuti ujian paket A pada 27 Desember 2007, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Parepare, dan selesai/tamat pada 4 Juni 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Parepare dan selesai/tamat pada 20 Mei 2014. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Mengambil Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), dengan judul skripsi:

“Analisis *kanz al-maal* Terhadap Prinsip Investasi Emas di Pegadaian Syariah Sidrap”.